

	Jadwal		
Tanggal Efektif	29 Juli 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	20 Maret 2024
Masa Penawaran Umum	13 - 15 Maret 2024	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	20 Maret 2024
Tanggal Penjatahan	18 Maret 2024	Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	21 Maret 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA/ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



Permodalan Nasional Madani

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara PNM

Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920

Telepon: (021) 251 1404; Faksimili: (021) 251 1405

Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id

Kantor Cabang

62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan)

Kantor Unit Mekar dan 641 (enam ratus empat puluh satu) Unit/ ULaMM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.676.180.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp341.030.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 30 Maret 2025 untuk Seri A dan 20 Maret 2027 untuk Seri B.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III PNM dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

^{id}AA+
(Double A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)



PT CIMB Niaga Sekuritas

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan surat No. S-317/PNM-DIRUT/KDP/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPPSK**"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-165/D.04/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi V ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 ("**Obligasi**") pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022 ("**Persetujuan Prinsip**"). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP2SK**"), kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang dalam hal ini terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI MENGINVESTASIKAN DANANYA DI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	16
III. PERNYATAAN UTANG	17
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	24
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	31
1. Riwayat Singkat Perseroan	31
2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi	33
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	34
4. Perizinan	34
5. Perjanjian Penting	35
6. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan Struktur Kepemilikan Perseroan	51
7. Pengendalian Perseroan	52
8. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan	53
9. Tata Kelola Perusahaan	60
10. Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan, serta Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan	62
11. Kegiatan Usaha	73
12. Tingkat Kesehatan Perseroan	77
13. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan	77
14. Prospek Usaha	80
15. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi	81
VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	89
VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI	90
IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	93
X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	102
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	105
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	107

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUPPSK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran atau KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
- Anak Perusahaan : Berarti anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

- Bapepam** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
- Bapepam dan LK** : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (“DJLK”), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bunga Obligasi** : Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, yaitu:
Sifat dan besarnya tingkat bunga:
- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun; dan
- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Denda** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi** : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang/Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI,

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

- Efek** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK.
- Efektif** : Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 74 UUPPSK yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yakni:
 - I. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
 - II. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Emisi** : Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi** : Berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
- Hari Bursa** : Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- Hari Kalender** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorius Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Hari Kerja** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Informasi Tambahan** : Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.

Jumlah Terutang	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kejadian Kelalaian	: Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwalianamanatan, dan yang tercantum dalam Bab I Informasi Tambahan ini.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjataan	: Berarti PT CIMB Niaga Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Mekaar	: Berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Obligasi	: Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan V, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">– Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah

- sebesar Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah); dan
- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp341.030.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah);

dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Perwaliamanatan.

- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Obligasi : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
a. Rekening Efek pada KSEI; atau
b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Pemeringkat : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPPSK.
- Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPPSK, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penawaran Umum Berkelanjutan : Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

- Pengakuan Utang : Berarti pengakuan yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 17 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Penjamin Emisi Obligasi : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan No.IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Perseroan.
- Peraturan OJK No. 36/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 49/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI No. 19 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-007/OBL/KSEI/0224 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 18 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi.
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 16 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat.
- Perseroan atau Emiten : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- PNMIM : Berarti PT PNM Investment Management yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan.

PNMVC	: Berarti PT PNM Venture Capital yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan.
Pokok Obligasi	<p>: Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.676.180.000.000,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Obligasi Seri A sebesar Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah);- Obligasi Seri B sebesar Rp341.030.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dana milik Pemegang Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RUPO	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Emisi	: Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal-tanggal dimana jumlah Pokok masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Emisi	: Berarti Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi, yaitu tanggal 18 Maret 2024.
UKM	: Berarti Usaha Kecil dan Menengah.
ULaMM	: Berarti Unit Layanan Modal Mikro.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK	: Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UMK	: Berarti Usaha Mikro dan Kecil.
UMKM	: Berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
UMKMK	: Berarti Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
Wali Amanat	: Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

A. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi (KPS/USP), dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan *channeling* melalui LKM/S serta pembiayaan kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional dan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 (dua belas) bulan.

B. Jasa manajemen

Bidang usaha ini merupakan salah satu layanan non-finansial yang ditawarkan oleh Perseroan dengan tujuan meningkatkan kinerja ULaMM dan Mekaar yang dikelola dengan harapan dapat meningkatkan nilainya. Dalam membantu peningkatan kapasitas pelaku UMKMK, kegiatan pembiayaan telah dilakukan secara intensif melalui program PKU dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan konsultasi. Program PKU merupakan bagian dari bisnis Perseroan yang mengintegrasikan bisnis pembiayaan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring. Hal ini merupakan keunggulan sekaligus pembeda Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

C. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. Pada 30 September 2023, total dana yang dikelola PNMIM adalah sebesar Rp11,345 triliun.

D. PNMVC

PNMVC merupakan Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

Keterangan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha Perseroan Anak Perusahaan dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

PROSPEK USAHA

Secara umum meskipun ditengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, kondisi perekonomian nasional sudah mulai pulih ditandai dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 pada kisaran 5,05% dimana pada akhir tahun diproyeksikan pada kisaran 4,55% - 5,05%, hal ini diikuti juga oleh pertumbuhan di sektor UMK termasuk sektor usaha ultra mikro yang membaik dibandingkan kondisi tahun 2022 lalu.

Sementara untuk tahun 2024, ketidakpastian ekonomi global ditambah dengan eskalasi geopolitik saat ini menyebabkan tekanan pada perekonomian nasional pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Bayang-bayang tekanan inflasi akibat pengaruh global berisiko menggerus daya beli masyarakat.

Dua lembaga internasional World Bank dalam Global Economic Prospect Juni 2023 memperkirakan tahun depan perekonomian nasional hanya tumbuh dikisaran 4,9% akibat melandainya sektor konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Sementara itu Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam *Economic Outlook Volume 2023, Issue 1*, memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada 2024.

Namun demikian seperti diketahui bahwa perekonomian nasional ditopang oleh sektor UMK dimana sektor ini tidak terlalu terdampak dari ketidakpastian perekonomian global dan juga asumsi pertumbuhan kredit nasional pada 2024 berada pada kisaran 7,2% - 8,5% maka perusahaan optimis pertumbuhan pembiayaan untuk sektor UMK dan ultra mikro tahun 2024 pada kisaran 8,3%.

Optimisme ini tidak terlepas dari adanya dukungan Holding Ultra Mikro dan pemerintah, sehingga perusahaan tetap dapat melakukan pemberdayaan utamanya pada kelompok perempuan produktif pelaku usaha ultra mikro hingga tahun-tahun mendatang.

2. Keterangan tentang Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 (“Obligasi”)
Jumlah Pokok Obligasi Tahap II	: Sebesar Rp1.676.180.000.000,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri dan Kupon Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp341.030.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Periode Pembayaran Bunga	: 3 (tiga) bulan.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang 3embayar di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.
Hasil Pemeringkatan Wali Amanat	: <i>id</i> AA+ (<i>Double A Plus</i>) dari Pefindo PT Bank Mega Tbk
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal (<i>buy back</i>) sebagian atau seluruh Obligasi dari setiap Pemegang Obligasi sebelum Tanggal Pembelian Kembali Seluruh Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

3. Keterangan tentang Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan efek bersifat utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp,-)	
				Nilai Nominal	Nilai Wajar*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000	598.760.400.770
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000	763.362.032.294
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000	194.707.582.019
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000	291.898.277.356
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri B, 3 tahun Seri C, 5 tahun	17 Maret 2024 17 Maret 2026	7,25% 8,25%	159.000.000.000 339.200.000.000	158.931.102.415 338.930.832.602
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	10 Desember 2024	5,50%	1.000.000.000.000	998.780.962.178
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022	Seri C, 5 tahun	10 Desember 2026	6,25%	1.000.000.000.000	998.063.192.740
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	22 April 2025	5,50%	626.500.000.000	625.282.536.578
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	11 Agustus 2025	5,85%	116.000.000.000	625.282.536.578
Jumlah				5.090.100.000.000	5.593.999.455.530

*Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva yield terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya

Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp,-)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	8 Juli 2024	18,025%	515.000.000.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
	Seri A, 1 tahun	21 April 2024	18,467%	626.000.000.000
	Seri B, 3 tahun	11 April 2026	36,987%	1.095.900.000.000
Jumlah				2.563.900.000.000

Medium Term Notes Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Nilai (Rp,-)
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri A,3 Tahun	19 Januari 2024	37,38%	712.000.000.000
	Seri B,3 Tahun	10 Maret 2024	40,95%	780.000.000.000
	Seri D,3 Tahun	19 Januari 2024	16,17%	308.000.000.000
Sukuk Mdh. V Tahun 2022	Seri A,1 Tahun	22 Juli 2024	45,00%	216.000.000.000
	Seri C,1 Tahun	05 Juni 2024	48,75%	250.000.000.000
Jumlah				2.566.000.000.000

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

5. Struktur Permodalan

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,-	9.199.999.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,-	-	0,00003

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,-	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	3.799.999	1.000.000,-	3.799.999.000.000,-	100,00000
Saham Dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,-	-

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2023, serta 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2023, serta 31 Desember 2022 dan 2021 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi oleh Direksi pada Surat Pernyataan Direksi tanggal 25 Oktober 2023. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global EY) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") atau revidi berdasarkan Standar Perikatan Revidi 2410 "Revidi atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 30 September 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global EY) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen no. 00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (firma anggota jaringan global Crowe) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen No. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	31 Desember	
		2022	2021
Total Aset	50.887.088	46.833.225	43.712.295
Total Liabilitas	42.249.031	39.404.677	37.274.341
Total Ekuitas	8.638.057	7.428.548	6.437.954
Total Liabilitas dan Ekuitas	50.887.088	46.833.225	43.712.295

*Tidak diaudit

Ringkasan Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2020
Pendapatan bunga dan syariah	10.586.689	9.004.961	12.615.099	8.425.156
Beban bunga dan syariah	(1.818.347)	(1.831.983)	(2.378.844)	(2.306.081)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	8.768.342	7.172.978	10.236.255	6.119.075
LABA USAHA	1.584.018	944.549	1.256.225	1.086.672
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.206.404	735.984	992.294	845.128
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.209.531	740.138	993.168	846.679

*Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2023*	2022	2021
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga dan Syariah (%)	17,57	49,73	50,31
Laba tahun berjalan (%)	63,92	17,41	135,68
Jumlah aset (%)	8,66	7,14	38,05
Jumlah liabilitas (%)	7,22	5,72	42,93
Jumlah ekuitas (%)	16,28	15,39	15,23
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga & syariah (%)	14,96	9,96	12,9
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset (%)	22,19	28,70	22,35
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah (%)	11,40	7,87	10,03
Laba tahun berjalan/total aset (ROA) (%)	2,37	2,12	1,93
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE) (%)	13,97	13,36	13,13
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,83	0,84	0,85
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	4,89	5,30	5,79
Interest Coverage Ratio ⁽²⁾ (x)	1,87	1,53	1,47
Debt-service Coverage Ratio ⁽³⁾ (x)	0,13	0,14	0,19
Debt to Equity Ratio ⁽³⁾ (x)	4,01	4,26	4,88
Rasio Likuiditas			
Aset lancar/Liabilitas lancar (x)	1,45	1,77	1,68
Gearing ratio (x) ⁽⁴⁾	3,85	4,12	4,25
Non-Performing Financing (%)	0,76	0,53	0,54

*Tidak diaudit

⁽¹⁾ Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan disetahunkan.

⁽²⁾ Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan beban bunga dari interest bearing debt

⁽³⁾ Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan pembayaran pokok dan bunga dari interest bearing debt

Rasio Yang Diperkirakan Dalam Perjanjian Kredit

Rasio Keuangan	Rasio Yang Diperkirakan	30 September 2023
<i>Debt to Equity Ratio (x)</i>	Maksimal 10x	4,01
<i>Gearing Ratio (x)</i>	Maksimal 8x	3,85
<i>Nonperforming Loan (%)</i>	Maksimal 5%	0,76
<i>Current ratio (%)</i>	Minimal 120%	145

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

7. Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Telepon: (021) 791 75000

Faksimili: (021) 799 0720

Email: walianamat@bankmega.co.id

Website: www.bankmega.com

Up: *Capital Market Services*

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.676.180.000.000,-
(SATU TRILIUN ENAM RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp341.030.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 30 Maret 2025 untuk Seri A dan 20 Maret 2027 untuk Seri B.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari Pefindo:
idAA+ (Double A Plus)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab ini.



Permodalan Nasional Madani

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Menara PNM

Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: (021) 2511 404; Faksimili: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id

Kantor Cabang

62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) Kantor Unit Mekaar dan 641 (enam ratus empat puluh satu) Unit/ ULaMM

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V telah menjadi efektif pada tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan Surat OJK No. S-165/D.04/2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- b. Telah menjadi Perseroan atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Februari 2024 dengan No. S-127/PNM-DIR.ODT/TRS/II/24;
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024".

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.676.180.000.000,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp341.030.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 30 Maret 2025 untuk Seri A dan 20 Maret 2027 untuk Seri B.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal Pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	20 Juni 2024	20 Juni 2024
2	20 September 2024	20 September 2024
3	20 Desember 2024	20 Desember 2024
4	30 Maret 2025	20 Maret 2025
5		20 Juni 2025
6		20 September 2025
7		20 Desember 2025
8		20 Maret 2026
9		20 Juni 2026
10		20 September 2026
11		20 Desember 2026
12		20 Maret 2027

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi yaitu Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan atau kelipatannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b) Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut:
 - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo; atau
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut:
 - i. tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi.
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
 - d) Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
 - e) Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
 - f) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut

dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- i) Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - ii) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - iv) mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
 - v) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - vi) menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan pasar modal.
 - a. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
 - vii) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
 - viii) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - ix) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;

- b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - c. Melakukan peminjaman utang baru atau mengeluarkan surat utang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - e. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan.
 - f. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturanpelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- x) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49/POJK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
- a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - c) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.

- d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka ix angka a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

Kejadian Kelalaian

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen); atau
 - d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 1 huruf a di atas);
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 huruf a, b, c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Poin 1 huruf g di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam angka 1, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPS;
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia);

- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
 - n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin.
 - p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat Jaminan atas seluruh Obligasi.
 - q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit:
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam - peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil Tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;

- pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Rekening dari Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini diatur sebagai berikut:
 - 1) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih Belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

- 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini;
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan.
 10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

Jika dilakukan addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum terhadap Pengakuan Utang, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan akta pengakuan utang yang baru.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini.
12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "POJK No.: 16/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat selain RUPS Perusahaan Terbuka. Selain RUPU sebagaimana dimaksud dalam POJK No.: 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPU secara elektronik menggunakan e-RUPU sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 POJK No.: 16/2020.

15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan sesuai dengan surat No. RC-314/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 3 April 2023 dan surat penegasan No. RTG-026/PEF-DIR/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

idAA+
(Double A Plus)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 3 April 2023 sampai dengan 1 April 2024.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM.

Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN	WALI AMANAT
PT Permodalan Nasional Madani	PT Bank Mega Tbk
Menara PNM	Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920	Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A, Jakarta 12790
Telepon: (021) 251 1404; Faksimili: (021) 251 1405	Telepon: (021) 791 75000, Faksimili: (021) 799 0720
Email: sekper@pnm.co.id	Email: waliamanat@bankmega.com
Up: Sekretaris Perusahaan	Up: <i>Capital Market Services</i>

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Jika dana hasil Penawaran Umum ini belum mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dana internal yang berasal dari hutang bank dan sumber pendanaan pemerintah untuk memenuhi rencana-rencana penggunaan dana di atas.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut dan wajib memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Setelah memperoleh persetujuan RUPO, perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi wajib memperoleh persetujuan dari Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Laporan realisasi dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan terakhir yaitu No. S-026/PNM-DIR.PDK/SPR/I/23 tanggal 13 Januari 2023 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUB V PNM Tahap I Tahun 2022. Dana hasil Penawaran Umum tersebut telah selutuhnya terpakai sesuai rencana penggunaan dananya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, setelah termasuk hitungan pajak, adalah sekitar 0,2590% (nol koma dua lima sembilan nol persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya untuk jasa Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,1850% (nol koma satu delapan lima nol persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1600% (nol koma satu enam nol persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen), biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen)
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0094% (nol koma nol nol sembilan empat persen) yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0061% (nol koma nol nol enam satu persen), dan biaya jasa Notaris sebesar 0,0033% (nol koma nol nol tiga tiga persen);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0433% (nol koma nol empat tiga tiga persen) yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0053% (nol koma nol nol lima tiga persen), dan Pemeringkat Efek sebesar 0,0380% (nol koma nol tiga delapan nol persen).
- Biaya lain-lain sebesar 0,0213% (nol koma nol dua satu tiga persen), yang terdiri dari biaya pencatatan di bursa sebesar 0,0124% (nol koma nol satu dua empat persen), biaya-biaya untuk Kustodian sebesar 0,0015% (nol koma nol nol satu lima persen), biaya audit penjabatan, biaya percetakan Informasi Tambahan, formulir-formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,0074% (nol koma nol nol tujuh empat persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka data keuangan di bawah ini bersumber dari ikhtisar data laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2023 yang tidak diaudit.

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp42.249.031 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Total
LIABILITAS	
Utang bank dan lembaga keuangan	17.918.522
Surat utang jangka menengah dan sukuk	5.718.800
Utang Obligasi	5.621.329
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	5.342.879
Utang pajak	835.342
Dana cadangan angsuran	3.781.361
Utang kegiatan manajer investasi	5
Utang lain-lain	814.795
Beban yang masih harus dibayar	2.116.910
Liabilitas pajak tangguhan	9.785
Liabilitas imbalan kerja	89.303
Total Liabilitas	42.249.031

PENAMBAHAN LIABILITAS BARU SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Terdapat tambahan liabilitas baru yang diperoleh Perseroan setelah tanggal 30 September 2023 hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan sebesar Rp18.070.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur/Fasilitas Pinjaman	Tanggal	Jumlah (Rp juta)
BCA	05 Oktober 2023	500.000
BANK PERMATA	09 Oktober 2023	200.000
PIP UMI TAHAP II	10 Oktober 2023	840.000
PIP TAHAP II	10 Oktober 2023	360.000
BRI	23 Oktober 2023	400.000
ICBC	26 Oktober 2023	200.000
BCA	26 Oktober 2023	200.000
MANDIRI	06 November 2023	500.000
MANDIRI	09 November 2023	500.000
DKI	09 November 2023	100.000
CITIBANK	13 November 2023	500.000
RESONA	15 November 2023	150.000
PIP TAHAP III	13 November 2023	420.000
PIP TAHAP III	13 November 2023	180.000
BCA	16 November 2023	1.500.000
BANK OF CHINA	20 November 2023	200.000
CCBI	23 November 2023	195.000
BANK DIY	27 November 2023	400.000
DANAMON SYARIAH	27 November 2023	500.000
BJB	07 Desember 2023	200.000
BRI	08 Desember 2023	400.000
CCBI	13 Desember 2023	45.000
ALADIN	14 Desember 2023	100.000
MANDIRI	15 Desember 2023	200.000
BNI	15 Desember 2023	200.000
BANK PERMATA SYARIAH	19 Desember 2023	100.000
BANK OF INDIA	19 Desember 2023	50.000
KALTENG	19 Desember 2023	200.000
MANDIRI	21 Desember 2023	500.000
BANK PERMATA SYARIAH	22 Desember 2023	300.000

Kreditur/Fasilitas Pinjaman	Tanggal	Jumlah (Rp juta)
BNI	27 Desember 2023	430.000
DANAMON SYARIAH	27 Desember 2023	100.000
PIP	27 Desember 2023	560.000
PIP	27 Desember 2023	240.000
MANDIRI	28 Desember 2023	500.000
MANDIRI	10 Januari 2024	1.000.000
BCA	15 Januari 2024	1.500.000
Jumlah		18.070.000

KEWAJIBAN KEUANGAN JATUH TEMPO DALAM TIGA BULAN KE DEPAN

Berikut ini merupakan rincian utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak Informasi Tambahan ini di terbitkan:

Kreditur/Fasilitas Pinjaman	Seri & Jangka Waktu	Jumlah (Rp juta)	Jatuh Tempo	Keterangan
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	599.000	28 Mei 2024	
MTN Sukuk Mudharabah V Tahun 2022	Seri C, 370 hari	250.000	05 Juni 2024	
MTN Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	300.000	18 Juni 2024	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	159.000	17 Maret 2024	
Sukuk Mudharabah berkelanjutan I tahap II Tahun 2023	Seri A, 1 tahun	626.000	21 April 2024	
BRI		400.000	13 March 2024	MML / ROLLOVER
VICTORIA		50.000	14 March 2024	MML / ROLLOVER
BCA MML		3.150.000	15 March 2024	MML / ROLLOVER
CITIBANK		150.000	15 March 2024	MML / ROLLOVER
MAYBANK SYARIAH		500.000	15 March 2024	MML / ROLLOVER
NOBU BANK		150.000	15 March 2024	MML / ROLLOVER
BCA		300.000	19 March 2024	MML / ROLLOVER
NOBU BANK		100.000	19 March 2024	MML / ROLLOVER
MAYBANK SYARIAH		500.000	20 March 2024	MML / ROLLOVER
MUAMALAT		29.167	20 March 2024	TL
PERMATA SYARIAH		66.667	20 March 2024	TL
BCA		200.000	22 March 2024	MML / ROLLOVER
PANIN SYARIAH		25.005	24 March 2024	TL
BNI		143.333	25 March 2024	TL
MIZUHO MML		200.000	26 March 2024	MML / ROLLOVER
BNI		5.556	31 March 2024	TL
VICTORIA		100.000	03 April 2024	MML / ROLLOVER
BTN		62.500	07 April 2024	TL
PIP		83.908	10 April 2024	TL
JTRUST		25.720	11 April 2024	TL
PERMATA SYARIAH		42.667	14 April 2024	TL
HSBC		1.000.000	16 April 2024	MML / ROLLOVER
DANAMON SYARIAH		400.000	18 April 2024	MML / ROLLOVER
BRI		2.083	21 April 2024	TL
BRI		2.083	21 April 2024	TL
BANK OF CHINA		200.000	06 May 2024	MML / ROLLOVER
BANK DKI		100.000	07 May 2024	MML / ROLLOVER
DANAMON SYARIAH		250.000	07 May 2024	MML / ROLLOVER
BANK QNB		250.000	15 May 2024	MML / ROLLOVER
BANK DKI		15.157	21 May 2024	TL

Kreditur/Fasilitas Pinjaman	Seri & Jangka Waktu	Jumlah (Rp juta)	Jatuh Tempo	Keterangan
BANK DKI		15.242	21 May 2024	TL
BANK DKI		15.327	21 May 2024	MML / ROLLOVER
BANK DKI SYARIAH		15.309	21 May 2024	TL
BANK DKI SYARIAH		15.395	21 May 2024	TL
BANK DKI SYARIAH		15.481	21 May 2024	TL
BANK DKI SYARIAH		100.000	12 June 2024	TL
Jumlah		10.614.600		

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan terdiri dari Obligasi, Sukuk Mudharabah, MTN Sukuk dan pinjaman bank sebesar Rp10.614.600 juta, Perseroan akan menggunakan kas dana internal yang berasal dari hutang bank dan sumber pendanaan pemerintah.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO BELUM DILUNASI

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 DARI INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ANAK PERUSAHAAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2023, serta 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2023, serta 31 Desember 2022 dan 2021 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi oleh Direksi pada Surat Pernyataan Direksi tanggal 25 Oktober 2023. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global EY) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) atau revidu berdasarkan Standar Perikatan Revidu 2410 “Revidu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 30 September 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global EY) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen no. 00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (firma anggota jaringan global Crowe) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen No. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	31 Desember	
		2022	2021
ASET			
Kas dan setara kas	1.307.894	1.096.771	4.020.609
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	954.145	785.881	1.184.264
Pinjaman yang diberikan – bersih	41.159.253	38.442.563	32.377.176
Pembiayaan modal – bersih	922.314	913.150	768.094
Piutang jasa manajemen	854	3.851	5.635
Pendapatan masih akan diterima	56.688	86.407	130.097
Piutang kegiatan manajer investasi	8.919	7.469	7.287
Piutang lain-lain – bersih	56.754	10.906	87.561
Pajak dibayar di muka	457.388	64.972	72.544
Uang muka dan biaya dibayar di muka	870.718	501.929	414.757

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	31 Desember	
		2022	2021
Aset pajak tangguhan	1.295.320	891.681	375.803
Aset tetap – bersih	3.102.910	2.583.979	2.364.979
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-
Aset takberwujud – bersih	65.114	150.820	117.955
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	6.738	8.590	11.036
Aset lain-lain – bersih	622.080	1.284.256	1.774.498
JUMLAH ASET	50.887.088	46.833.225	43.712.295
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga keuangan	17.918.522	11.285.221	11.313.396
Surat utang jangka menengah dan sukuk	5.718.800	4.534.500	6.090.000
Utang obligasi	5.621.329	10.172.790	10.078.283
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	5.342.879	5.685.068	3.923.440
Utang pajak	835.342	643.566	338.435
Dana cadangan angsuran	3.781.361	5.270.505	4.876.288
Utang kegiatan manajer investasi	5	2	1
Utang lain-lain	814.795	489.050	323.369
Biaya yang masih harus dibayar	2.116.910	1.081.310	296.451
Liabilitas pajak tangguhan	9.785	3.767	5.504
Liabilitas imbalan kerja	89.303	238.898	29.175
JUMLAH LIABILITAS	42.249.031	39.404.677	37.274.341
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham dan disetor penuh	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
- Cadangan umum	760.000	760.000	537.241
- Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	4.007.581	2.805.608	2.045.598
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-5.620
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	5.576	2.448	7.194
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	8.603.790	7.398.689	6.415.046
Kepentingan non-pengendali	34.267	29.859	22.908
JUMLAH EKUITAS	8.638.057	7.428.548	6.437.954
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	50.887.088	46.833.225	43.712.295

*Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	30 September 2022*	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
			2022	2021
Pendapatan bunga dan syariah	10.586.689	9.004.961	12.615.099	8.425.156
Beban bunga dan syariah	(1.818.347)	(1.831.983)	(2.378.844)	(2.306.081)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	8.768.341	7.172.978	10.236.255	6.119.075
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	77.846	55.781	72.530	96.724
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	41.628	43.356	42.080	54.675
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	8.471	25.176	116.991	13.906
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	6.845	980	7.808	5.959
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	263	214	-	-465
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	16	(386)	154	450
Beban usaha	(7.439.292)	(6.389.640)	(9.358.600)	(5.345.940)
Lain-lain - bersih	119.900	36.090	139.007	142.288
LABA USAHA	1.584.018	944.549	1.256.225	1.086.672
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:				
Pajak kini	(772.063)	(644.907)	(772.223)	(401.478)
Pajak tangguhan	394.449	436.342	508.292	159.935
	(377.615)	(208.565)	(263.931)	(241.544)
LABA PERIODE BERJALAN	1.206.404	735.984	992.294	845.128
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Kerugian atas perubahan nilai aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-5.665
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	3.127	4.154	(4.055)	7.216
Pajak penghasilan terkait	-	-	(691)	-
	3.127	4.154	(4.746)	1.551
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset keuangan melalui	-	-	5.620	-
Jumlah penghasilan komprehensif lainnya	-	-	874	1.551
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	1.209.531	740.138	993.168	846.679

*Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	30	31 Desember	
	September 2023*	2022	2021
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga dan Syariah (%)	17,57	49,73	50,31
Laba tahun berjalan (%)	63,92	17,41	135,68
Jumlah aset (%)	8,66	7,14	38,05
Jumlah liabilitas (%)	7,22	5,72	42,93
Jumlah ekuitas (%)	16,28	15,39	15,23
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga & syariah (%)	14,96	9,96	12,9
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset (%)	22,19	28,70	22,35
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah (%)	11,40	7,87	10,03
Laba tahun berjalan/total aset (ROA) (%)	2,37	2,12	1,93
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE) (%)	13,97	13,36	13,13
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,83	0,84	0,85
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	4,89	5,30	5,79
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽²⁾ (x)	1,87	1,53	1,47
<i>Debt-service Coverage Ratio</i> ⁽³⁾ (x)	0,13	0,14	0,19
<i>Debt to Equity Ratio</i> ⁽³⁾ (x)	4,01	4,26	4,88
Rasio Likuiditas			
Aset lancar/Liabilitas lancar (x)	1,45	1,77	1,68
<i>Gearing ratio</i> (x) ⁽⁴⁾	3,85	4,12	4,25
<i>Non-Performing Financing</i> (%)	0,76	0,53	0,54

*Tidak diaudit

⁽¹⁾ Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan disetahunkan.

⁽²⁾ Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan beban bunga dari interest bearing debt

⁽³⁾ Laba sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan pembayaran pokok dan bunga dari interest bearing debt

Rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit

Rasio Keuangan	Rasio Yang Dipersyaratkan	30 September 2023
<i>Debt to Equity Ratio</i> (x)	Maksimal 10x	4,01
<i>Gearing Ratio</i> (x)	Maksimal 8x	3,85
<i>Nonperforming Loan</i> (%)	Maksimal 5%	0,76
<i>Current ratio</i> (%)	Minimal 120%	145

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Tambahan No. 5681 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 (“**Akta No. 18/2023**”).

Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 641 (enam empat puluh satu) Unit/Outlet UlaMM, dan 3.849 (tiga ribu delapan ratus lima empat puluh sembilan) Kantor Mekaar dan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Analisis Keuangan

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) pada periode yang berakhir pada 30 September 2023 (tidak diaudit); (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global EY) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen no. 00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681); dan (iii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (firma anggota jaringan global Crowe) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen no. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0518). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

a. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman Perseroan tidak memiliki dampak atau pengaruh yang material terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan di masa yang akan datang. Pinjaman dengan mata uang asing Perseroan pada 30 September 2023 adalah sebesar USD363.947,49 atau setara Rp5.650.648.730,-.

b. Operasi Per Segmen

Perseroan dan Anak Perusahaan membagi usahanya ke dalam empat segmen yang terdiri dari Pembiayaan, Manajer Investasi, Modal Ventura dan Pembiayaan Syariah. Berikut adalah kinerja keuangan Perseroan berdasarkan segmen-segmen tersebut.

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	30 September 2022*	31 Desember	
			2022	2021
PENDAPATAN BERSIH				
Pembiayaan	3.134.865	3.541.338	4.729.406	4.450.925
Manajer Investasi	41.628	43.356	42.080	54.675
Modal Ventura	59.216	55.531	82.834	74.848
Pembiayaan Syariah	7.392.608	5.408.092	7.802.859	3.899.383
Total setelah eliminasi	10.628.317	9.048.317	12.657.179	8.479.831
BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN				
Pembiayaan	(555.325)	(1.137.117)	(1.498.859)	(1.175.789)
Manajer Investasi	-	-	-	-
Modal Ventura	(59.807)	(46.123)	(64.281)	(70.821)
Pembiayaan Syariah	(1.203.215)	(648.743)	(815.704)	(1.171.305)
Total setelah eliminasi	(1.818.347)	(1.831.983)	(2.378.844)	(2.306.081)

*Tidak diaudit

Pendapatan Usaha Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Dan Laba Usaha

Segmen pembiayaan, baik konvensional maupun syariah selaku bisnis utama Perseroan, merupakan kontributor utama dari pendapatan usaha Perseroan dengan kontribusi untuk periode 30 September 2023 sebesar Rp10.527.473 juta atau sebesar 99,05% dari total pendapatan usaha. Segmen pembiayaan terdiri dari kontribusi pembiayaan konvensional sebesar Rp3.134.865 juta dan pembiayaan syariah sebesar Rp7.392.608 juta.

c. Hasil Kegiatan Operasional

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	30 September 2022*	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
			2022	2021
Pendapatan bunga dan syariah	10.586.689	9.004.961	12.615.099	8.425.156
Beban bunga dan syariah	(1.818.347)	(1.831.983)	(2.378.844)	(2.306.081)
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH – BERSIH	8.768.341	7.172.978	10.236.255	6.119.075
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	77.846	55.781	72.530	96.724
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	41.628	43.356	42.080	54.675
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	8.471	25.176	116.991	13.906
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	6.845	980	7.808	5.959
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	263	214	-	(465)

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	30 September 2022*	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
			2022	2021
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	16	(386)	154	450
Beban usaha	(7.439.292)	(6.389.640)	(9.358.600)	(5.345.940)
Lain-lain - bersih	119.900	36.090	139.007	142.288
LABA USAHA	1.584.018	944.549	1.256.225	1.086.672
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:				
Pajak kini	(772.063)	(644.907)	(772.223)	(401.478)
Pajak tangguhan	394.449	436.342	508.292	159.935
	(377.615)	(208.565)	(263.931)	(241.544)
LABA PERIODE BERJALAN	1.206.404	735.984	992.294	845.128
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Kerugian atas perubahan nilai aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-5.665
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	3.127	4.154	(4055)	7.216
Pajak penghasilan terkait	-	-	(691)	-
	3.127	4.154	(4.746)	1.551
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset keuangan melalui	-	-	5.620	-
Jumlah penghasilan komprehensif lainnya	-	-	874	1.551
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	1.209.531	740.138	993.168	846.679

*Tidak diaudit

Perbandingan Antara Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2023 Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 30 September 2022

Pendapatan bunga dan syariah. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 17,57% menjadi Rp10.586.689 juta untuk tahun 2023 dari Rp9.004.961 juta untuk tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tumbuhnya pendapatan pembiayaan Mekaar yang naik 24,2% menjadi sebesar Rp9.724.667 juta pada 30 September 2023.

Beban bunga dan syariah. Beban bunga dan syariah menurun sebesar 0,74% menjadi Rp1.818.347 juta pada 30 September 2023 dari Rp831.983 juta pada 30 September 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga obligasi sebesar 32,45% menjadi Rp395.551 juta dari sebelumnya sebesar Rp585.588 juta pada 30 September 2022. Disisi lain, terdapat peningkatan Beban Bunga Bank sebesar 25,22% menjadi Rp1.095.813 juta pada 30 September 2023 dari sebelumnya sebesar Rp875.126 juta pada 30 September 2022.

Pendapatan dan beban syariah - bersih. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat sebesar 22,24% menjadi Rp8.768.341 juta pada 30 September 2023 dari Rp7.172.978 juta pada 30 September 2022.

Pendapatan dari giro, dividen, dan bunga deposito. Pendapatan dari *giro*, dividen, dan bunga deposito meningkat sebesar 39,56% menjadi Rp77.846 juta pada 30 September 2023 dari Rp55.781 juta pada 30 September 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata saldo giro dan deposito.

Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen. Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen meningkat sebesar 598,47% menjadi Rp6.845 juta pada 30 September 2023 dari Rp980 juta pada 30 September 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan berhasil mendapatkan jasa konsultasi manajemen memberikan layanan Jasa Manajemen. Jasa Manajemen dan Kemitraan merupakan layanan PNM yang berfokus pada aktivitas pemberdayaan Kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil. Layanan ini diberikan melalui aktifitas edukasi, pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, serta jasa-jasa lainnya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penerima manfaat (masyarakat). Untuk memperluas dampak dan manfaat bagi penerima. PNM dapat bermitra dengan Pemerintah, BUMN, Multi National Company, Lembaga Nirlaba dan Lembaga Donor. Aktivitas tersebut menghasilkan benefit (manfaat) yang sejalan dengan visi serta misi PNM dan kepentingan mitra kerja sebagai stakeholder utama.

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan Jasa Manajemen dan Kemitraan ini berkontribusi bagi pertumbuhan perusahaan. PNM telah menyelenggarakan berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan berbagai mitra kerja seperti Unilever, PT ANTAM Tbk, Water.org, Bank Permata Syariah, PT Bumi Suksesindo, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Utama Karya (Persero), PT Mitra Energi Persada Tbk, Dewan Asuransi Indonesia dan Lainnya.

Laba penjualan aset tetap. Terdapat laba atas penjualan aset tetap Perseroan pada 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp263 juta dan Rp214 juta.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 16,43% menjadi Rp6.845 juta pada 30 September 2023 dari Rp980 juta pada 30 September 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan yang naik sebesar 22,26% menjadi sebesar Rp3.068.027 juta, beban tantiem, jasa produksi, dan insentif yang naik sebesar 76,36% menjadi sebesar Rp936.349 juta, dan beban kantor yang naik sebesar 77,12% menjadi sebesar Rp878.597 juta pada 30 September 2022.

Rugi selisih kurs - bersih. Sejalan dengan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, laba selisih kurs - bersih tercatat sebesar Rp16 juta pada 30 September 2023, sementara pada 30 September 2022 tercatat rugi sebesar Rp386 juta.

Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih. Pendapatan (Beban) lain-lain - bersih meningkat sebesar 232,22% menjadi Rp119.900 juta pada 30 September 2023 dari Rp36.090 juta pada 30 September 2022.

Laba usaha. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba usaha meningkat sebesar 67,70% menjadi Rp1.584.018 juta pada 30 September 2023 dari Rp944.549 juta pada 30 September 2022.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 81,05% menjadi Rp377.615 juta pada 30 September 2023 dari Rp208.565 juta pada 30 September 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan seiring dengan peningkatan laba Perseroan.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, laba tahun berjalan meningkat sebesar 63,92% menjadi Rp1.206.404 juta pada 30 September 2022 dari Rp735.984 juta pada 30 September 2022.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan meningkat sebesar 63,42% menjadi Rp1.209.531 juta pada 30 September 2023 dari kerugian Rp740.138 juta pada 30 September 2022. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba periode berjalan Perseroan.

d. Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

Aset

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	31 Desember	
		2022	2021
ASET			
Kas dan setara kas	1.307.894	1.096.771	4.020.609
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	954.145	785.881	1.184.264
Pinjaman yang diberikan – bersih	41.159.253	38.442.563	32.377.176
Pembiayaan modal – bersih	922.314	913.150	768.094
Piutang jasa manajemen	854	3.851	5.635
Pendapatan masih akan diterima	56.688	86.407	130.097
Piutang kegiatan manajer investasi	8.919	7.469	7.287
Piutang lain-lain – bersih	56.754	10.906	87.561
Pajak dibayar di muka	457.388	64.972	72.544
Uang muka dan biaya dibayar di muka	870.718	501.929	414.757
Aset pajak tangguhan	1.295.320	891.681	375.803
Aset tetap – bersih	3.102.910	2.583.979	2.364.979
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-
Aset takberwujud – bersih	65.114	150.820	117.955
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	6.738	8.590	11.036
Aset lain-lain – bersih	622.080	1.284.256	1.774.498
JUMLAH ASET	50.887.088	46.833.225	43.712.295

*Tidak diaudit

Perbandingan Antara Posisi Pada 30 September 2023 Dengan Posisi Pada 31 Desember 2022

Kas dan setara kas. Posisi kas dan setara kas meningkat sebesar 19,25% menjadi Rp1.307.894 juta pada 30 September 2023 dari Rp1.096.771 juta pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo deposito sebesar 69,16% menjadi sebesar Rp376.570 juta pada 30 September 2023.

Pinjaman yang diberikan – bersih. Pinjaman yang diberikan – bersih meningkat sebesar 7,07% menjadi Rp41.159.253 juta pada 30 September 2023 dari Rp38.442.563 juta pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan Mekaar sebesar 10,85% menjadi sebesar Rp39.697.034 juta pada 30 September 2023.

Aset tetap – bersih. Aset tetap – bersih meningkat sebesar 20,08% menjadi Rp3.102.910 juta pada 30 September 2023 dari Rp2.583.979 juta pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak guna bangunan sebesar 330,86% menjadi sebesar Rp806.842 juta pada September 2023.

Aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual menurun sebesar -21,56% menjadi Rp6.738 juta pada 30 September 2023 dari Rp8.590 juta pada 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan agunan yang diambilalih sebesar 22,27% menjadi sebesar Rp6.677 juta yang berasal dari cucu Perseroan yaitu PT PNM Venture Syariah pada 30 September 2023.

Jumlah Aset. Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total aset meningkat sebesar 8,66% menjadi Rp50.887.088 juta pada 30 September 2023 dari Rp46.833.225 juta pada 31 Desember 2022.

Liabilitas

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	31 Desember	
		2022	2021
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga keuangan	17.918.522	11.285.221	11.313.396
Surat utang jangka menengah dan sukuk	5.718.800	4.534.500	6.090.000
Utang obligasi	5.621.329	10.172.790	10.078.283
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	5.342.879	5.685.068	3.923.440
Utang pajak	835.342	643.566	338.435
Dana cadangan angsuran	3.781.361	5.270.505	4.876.288
Utang kegiatan manajer investasi	5	2	1
Utang lain-lain	814.795	489.050	323.369
Biaya yang masih harus dibayar	2.116.910	1.081.310	296.451
Liabilitas pajak tangguhan	9.785	3.767	5.504
Liabilitas imbalan kerja	89.303	238.898	29.175
JUMLAH LIABILITAS	42.249.031	39.404.677	37.274.341

*Tidak diaudit

Perbandingan antara posisi pada 30 September 2023 dengan posisi pada 31 Desember 2022

Utang Bank Dan Lembaga Keuangan. Utang Bank Dan Lembaga Keuangan meningkat sebesar 58,78% menjadi Rp17.918.522 juta pada 30 September 2023 dari Rp11.285.221 juta pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil mendapatkan tambahan pinjaman dari Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, dan beberapa bank swasta lainnya yang digunakan untuk sumber dana pembiayaan Mekaar serta untuk keperluan *refinancing*.

Surat Utang Jangka Menengah Dan Sukuk. Surat Utang Jangka Menengah Dan Sukuk meningkat sebesar 26,12% menjadi Rp5.718.800 juta pada 30 September 2023 dari Rp4.534.500 juta pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai sukuk yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Utang Obligasi. Utang Obligasi menurun sebesar 44,74% menjadi Rp5.621.329 juta pada 30 September 2023 dari Rp10.172.790 juta pada 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya obligasi Perseroan yang telah jatuh tempo.

Sebagai akibat dari pembahasan sebelumnya, total liabilitas meningkat sebesar 7,22% menjadi Rp42.249.031 juta pada 30 September 2023 dari Rp39.404.677 juta pada 31 Desember 2022.

Ekuitas

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	31 Desember	
		2022	2021
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham dan disetor penuh	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
- Cadangan umum	760.000	760.000	537.241
- Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	4.007.581	2.805.608	2.045.598

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September 2023*	31 Desember	
		2022	2021
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-5.620
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	5.576	2.448	7.194
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	8.603.790	7.398.689	6.415.046
Kepentingan non-pengendali	34.267	29.859	22.908
JUMLAH EKUITAS	8.638.057	7.428.548	6.437.954

*Tidak diaudit

Perbandingan antara posisi pada 30 September 2023 dengan posisi pada 31 Desember 2022

Posisi total ekuitas meningkat sebesar 16,28% menjadi Rp8.638.057 juta pada 30 September 2023 dari Rp7.428.548 juta pada 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari laba tahun berjalan.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Persentase (%)
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara Republik Indonesia	300.000	300.000.000.000	100,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000	300.000.000.000	100,00000
Saham dalam Portepel	900.000	900.000.000.000	

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan.

Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 641 (enam empat puluh satu) Unit/Outlet UlaMM, dan 3.849 (tiga ribu delapan ratus lima empat puluh sembilan) Kantor Mekaar dan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 (“**Akta No. 28/2020**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 (“**Akta No. 12/2021**”), sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,- (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- b. Rp9.199.999.000.000,- (sembilan triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.
- b. Rp3.799.999.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 (“**Akta No. 59/2021**”), telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,-	9.199.999.000.000,-	

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,-	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,-	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	3.799.999	1.000.000,-	3.799.999.000.000,-	100,00000
Saham Dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,-	-

2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan efek bersifat utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan masih terutang pada 30 September 2023 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan sebagai berikut:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Jumlah (Rp,-)	
				Nilai Nominal	Nilai Wajar*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000	598.760.400.770
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000	763.362.032.294
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000	194.707.582.019
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000	291.898.277.356
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri B, 3 tahun Seri C, 5 tahun	17 Maret 2024 17 Maret 2026	7,25% 8,25%	159.000.000.000 339.200.000.000	158.931.102.415 338.930.832.602
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	10 Desember 2024	5,50%	1.000.000.000.000	998.780.962.178
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022	Seri C, 5 tahun	10 Desember 2026	6,25%	1.000.000.000.000	998.063.192.740
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	22 April 2025	5,50%	626.500.000.000	625.282.536.578
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022	Seri B, 3 tahun	11 Agustus 2025	5,85%	116.000.000.000	625.282.536.578
Jumlah				5.090.100.000.000	5.593.999.455.530

*Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva yield terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya

Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp,-)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri B, 3 tahun	8 Juli 2024	18,025%	515.000.000.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080%	327.000.000.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri A, 1 tahun	21 April 2024	18,467%	626.000.000.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023	Seri B, 3 tahun	11 April 2026	36,987%	1.095.900.000.000
Jumlah				2.563.900.000.000

Medium Term Notes Sukuk Mudharabah

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Nilai (Rp,-)
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahun 2020	Seri B, 3 Tahun	10 Maret 2024	40,95%	780.000.000.000

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Nilai (Rp,-)
Sukuk Mdh. V Tahun 2022	Seri A,2 Tahun	22 Juli 2024	45,00%	216.000.000.000
	Seri C,1 Tahun	05 Juni 2024	48,75%	250.000.000.000
Jumlah				1.546.000.000.000

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur Permodalan dan struktur kepemilikan saham saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 28/2020 jo. Akta No. 21/2021 dan Akta No. 59/2021. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini.

4. Perizinan

Pada tanggal Informasi Tambahan, Perseroan telah memperoleh penambahan perizinan penting dan material berupa Sertifikat Laik Fungsi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perubahan untuk Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Induk Berusaha menjadi Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (NIB OSS-RBA) yang telah disesuaikan dengan tempat kedudukan Perseroan sebagai berikut:

- a. NIB OSS-RBA No. 0101220005059 tanggal 1 Januari 2022 sebagaimana diubah dengan perubahan ke-3 tanggal 27 September 2023 atas nama Perseroan yang beralamat di Menara PNM Jalan H. Cokong, Kuningan Center Lot 1 No. 9F, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha untuk kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 64190 – Perantara Moneter Lainnya. NIB OSS-RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (5) jo. Pasal 194 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021, berlaku juga sebagai:
 - i. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
 - ii. Hak akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan;
 - iii. Pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - iv. Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha;
 - v. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 01012210213174824 atas nama Perseroan beralamat di Menara PNM Jalan Kuningan Mulia No. 9F, RT. 004/RW. 010, Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dinyatakan disetujui dengan ketentuan:
 - i. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 PP No. 5 Tahun 2021.
 - ii. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
 - v. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 - vi. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.061.178.8-093.000 atas nama Perseroan yang beralamat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, No. 9F, Karet, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Ibu Kota Jakarta, yang terdaftar tanggal 23 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

- d. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 017/C.39a/31.74.02.1004.03.006.K.1.a.b/1/-1.785.51/2019 tentang Laik Fungsi Bangunan Gedung tanggal 19 Juli 2019 untuk bangunan yang berlokasi di Jalan H. Cokong, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

5. Perjanjian Penting

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
1.	<p>Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 03 tanggal 2 November 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 10 Tanggal 20 Maret 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Muamalat dan/atau pemberitahuan kepada Bank Muamalat terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p><u>Pembiayaan dan Tujuan Penggunaan</u></p> <p>a. Dengan tetap memperhatikan hak-hak Bank Muamalat sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Umum, Bank setuju untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Line Facility Al Musyarakah (Executing) yang bersifat Non-Revolving dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp725.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan sisa kelonggaran tarik sejumlah Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah). <p>b. Tujuan penggunaan fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Perseroan, adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modal kerja pembiayaan untuk disalurkan kepada nasabah Perseroan Unit Usaha Syariah. <p>c. Pelaksanaan, pencairan serta syarat-syarat khusus terkait fasilitas Pembiayaan tersebut dalam butir a di atas, akan dituangkan dalam Akad tersendiri yang akan dibuat oleh Bank Muamalat dan Perseroan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</p>	Rp83.333.333.333,- (delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)	PT Bank Muamalat Tbk	Jangka Waktu Akad adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Akad.
2.	<p>Akta Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 34 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan ("Nasabah") dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Maybank dan/atau pemberitahuan kepada Maybank terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p><u>Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah</u></p> <p>Besarnya Pembiayaan/Modal Mudharabah adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).</p>	Rp54.999.999.999,-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	29 Juni 2024

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
3.	<p>Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 18 tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan ("Nasabah") dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ("Bank Sulsel Sulbar")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Sulsel Sulbar dan/atau pemberitahuan kepada Bank Sulsel Sulbar terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p><u>Pembiayaan dan Penggunaannya</u> Bank Sulsel Sulbar berjanji dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan Modal Kerja Tahap Pertama (1) Al-Mudharabah (Line Facility) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan dipergunakan sebagai Modal Kerja Pembiayaan Syariah. Sesuai dengan Rencana Kerja yang disiapkan oleh Nasabah yang disetujui Bank Sulsel Sulbar.</p>	Rp29.586.807.301,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus satu Rupiah)	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Pembiayaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu maksimal adalah 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak digunakannya Fasilitas Pembiayaan oleh Perseroan.
4.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Sulistyansih, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank Oke") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Oke dan/atau pemberitahuan kepada Bank Oke karena tujuan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan</p>	<p><u>Plafond dan Peruntukan Kredit</u></p> <p>a. Plafond kredit dalam Perjanjian adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>b. Peruntukan kredit dalam Perjanjian adalah untuk pembiayaan modal kerja penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan Penduduk Berpenghasilan Rendah (PBR).</p> <p><u>Jenis dan Sifat Kredit</u></p> <p>a. Jenis kredit yang diatur dalam Perjanjian adalah pinjaman modal kerja.</p> <p>b. Sifat kredit Perjanjian adalah non-revolving.</p> <p><u>Provisi dan Suku Bunga</u></p> <p>a. Perseroan wajib membayar provisi sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) flat dari plafond kredit, dan biaya administrasi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) flat dari plafond kredit.</p> <p>b. Suku bunga yang diatur dalam Perjanjian adalah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) per tahun efektif.</p>	Rp142.113.880.333,-	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Tiga puluh enam (36) bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas kredit dan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2025
5.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka No. 51 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank JTrust") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank JTrust</p>	<p><u>Fasilitas Kredit</u></p> <p>a. Jenis dan Sifat Kredit: Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka V ("KAB V") dengan jenis Fasilitas Langsung. Sifat Fasilitas Kredit adalah Non-Revolving dan Uncommitted.</p> <p>b. Pagu Kredit: Pagu Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).</p>	Rp34.000.505.701,-	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas adalah 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit termasuk 6 (enam) bulan masa penarikan.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	dan/atau pemberitahuan kepada Bank Jtrust terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 karena tujuan penggunaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.	<p>Tujuan Fasilitas Fasilitas KAB V yang diberikan oleh Bank JTrust bertujuan untuk digunakan oleh Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan.</p> <p>Bunga, Biaya, Denda Keterlambatan, dan Provisi Kredit</p> <p>a. Bunga atas Pinjaman adalah sebesar 6% (enam persen) per annum.</p> <p>b. Provisi sebesar 0.20% (nol koma dua nol persen) dari setiap nominal penarikan pinjaman dan dibayarkan setiap penarikan pinjaman terkait.</p> <p>c. Biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).</p> <p>d. Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran.</p>			
6.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Pinjaman Tetap Berjangka No. 14 tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Pinjaman Tetap Berjangka No. 11 Tanggal 12 Juni 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Muchlis Patahna S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank DKI ("Bank DKI") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bank DKI terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Tanggal Emisi.</p>	<p>Bentuk, Sifat, Tujuan dan Jumlah Fasilitas Kredit Bank DKI sepakat untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja Pinjaman Tetap Berjangka kepada Perseroan untuk Tambahan Modal Kerja untuk pembiayaan Mekaar dengan limit kredit maksimal sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Kredit adalah Revolving. Jenis fasilitas kredit adalah Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka.</p> <p>Bunga dan Denda Perseroan wajib membayar Bunga kepada Bank DKI sebesar 6,5% (enam koma lima persen) per annum. Atas keterlambatan pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan, Perseroan dikenakan Denda Tunggal atau Denda Keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) diatas bunga kredit yang berlaku dari besarnya jumlah yang tertunggak dan lamanya tunggakan.</p>	Tidak memiliki <i>outstanding</i> pinjaman	PT Bank DKI	Fasilitas Kredit diberikan untuk jangka waktu maksimal 12 (dua belas bulan) sejak tanggal penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit, yaitu tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2024.
7.	<p>Akta Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja) No. 153 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S. H., Notaris di Jakarta, dibuat oleh dan antara PT Bank IBK Indonesia Tbk ("Bank IBK") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank IBK dan/atau pemberitahuan kepada Bank IBK terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Maksud dan Tujuan Bank IBK setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas Working Capital Executing yang memiliki tujuan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan dengan plafond fasilitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).</p> <p>Bunga Bunga sebesar 6,5% (enam koma lima persen) per tahun.</p>	Rp123.732.220.233,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga puluh tiga Rupiah).	PT Bank IBK Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari masing-masing pencairan.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
8.	<p>Akta Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 32 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S. H., Notaris di Jakarta Selatan dibuat oleh dan antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah ("BLU PIP") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BLU PIP terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 setelah Tanggal Emisi</p>	<p>Maksud dan Tujuan BLU PIP memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan yang akan dipergunakan untuk:</p> <p>a. Modal kerja pembiayaan kepada Perseroan untuk disalurkan kepada pelaku usaha Ultra Mikro ("UMi") dengan baki debit (outstanding) pembiayaan per debitur paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) secara syariah.</p> <p>b. Target paling sedikit sebanyak 565.899 (lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) debitur.</p> <p>c. Perseroan menyalurkan pembiayaan UMi untuk penyaluran di wilayah luar Pulau Jawa paling sedikit 40% (empat puluh persen) atau paling sedikit sebanyak 226.360 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh) debitur dari total target debitur seluruh Indonesia.</p>	Rp234.942.528.736,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah)	Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah	Jangka waktu pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima Perseroan
9.	<p>Akta Perjanjian Kredit Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 70 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan diantara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah ("BLU PIP") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BLU PIP dan/atau pemberitahuan kepada BLU PIP terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas Untuk kepentingan Perseroan, maka BLU PIP menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan dengan plafond pembiayaan Mudharabah Muqayyadah sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).</p>	Rp874.999.999.994,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat Rupiah).	Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah	Pembiayaan wajib dilunasi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif.
10.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 3 tanggal 2 November 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan diantara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah ("BLU PIP") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BLU PIP dan/atau pemberitahuan kepada BLU PIP terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024</p>	<p>Jumlah Fasilitas Untuk kepentingan Perseroan, maka BLU PIP menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan dengan plafon pembiayaan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah)</p>	Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah)	Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah	Pembiayaan wajib dilunasi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif.
11.	<p>Akta Perjanjian Kredit Akad Pembiayaan Mudharabah</p>	<p>Jumlah Fasilitas</p>	Rp1.259.999.999.999,00 (satu triliun dua	Badan Layanan	Pembiayaan wajib dilunasi

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	<p>Muqayyadah Nomor 5 tanggal 2 November 2022 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan diantara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (“BLU PIP”) dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BLU PIP dan/atau pemberitahuan kepada BLU PIP terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024</p>	<p>Untuk kepentingan Perseroan, maka Pembiayaan menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan dengan Plafon pembiayaan sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah).</p>	<p>ratus lima puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah)</p>	<p>Umum Pusat Investasi Pemerintah</p>	<p>dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif.</p>
12.	<p>Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 18 tanggal 25 Maret 2022 dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Syariah Makassar (“Bank”) dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Syariah Makassar dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Syariah Makassar terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas Perjanjian ini untuk menyediakan fasilitas pembiayaan Modal Kerja Tahap Pertama (I) Al-Mudharabah (Line Facility) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), yang akan dipergunakan untuk Modal Kerja Pembiayaan Syariah.</p>	<p>Rp29.586.807.301,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus satu Rupiah)</p>	<p>Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah</p>	<p>Pembiayaan wajib dilunasi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif.</p>
13.	<p>Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Sindikasi Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 05 tanggal 2 Desember 2021 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (“BPKH”), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (“Bank Jatim”), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (“Bank Sumut”), PT Bank Aceh Syariah (“Bank Aceh Syariah”), PT Bank Pembangunan daerah Kalimantan Selatan (“Bank Kalsel”), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (“Bank BPD Kaltim Kaltara”), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Belitung (“Bank Sumsel Babel”), PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (“Bank BPD DIY”), PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri</p>	<p>Maksud dan Tujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perseroan yang tidak lebih dari Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah).</p>	<p>Rp144.463.907.034,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu tiga puluh empat Rupiah)</p>	<p>Badan Pengelola Keuangan Haji (“BPKH”), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (“Bank Jatim”), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (“Bank Sumut”), PT Bank Aceh Syariah (“Bank</p>	<p>Jangka waktu Line Facility berlaku selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal ditandatangani.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	<p>("Bank Riau Kepri"), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat"), PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ("Bank Sulsebar Syariah"), PT Bank DKI ("Bank DKI") (BPKH, Bank Jatim, Bank Sumut, Bank Aceh Syariah, Bank Kalsel, Bank BPD Kaltim Kaltara, Bank Sumsel Babel, Bank BPD DIY, Bank Riau Kepri, Bank Muamalat, Bank Sulsebar Syariah dan Bank DKI secara bersama-sama disebut sebagai "Kreditur Sindikasi").</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan wajib untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur Sindikasi melalui Agen Fasilitas paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.</p>			<p>Aceh Syariah"), PT Bank Pembangunan daerah Kalimantan Selatan ("Bank Kalsel"), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ("Bank BPD Kaltim Kaltara"), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Belitung ("Bank Sumsel Babel"), PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ("Bank BPD DIY"), PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("Bank Riau Kepri"), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat"), PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi</p>	

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
				Barat ("Bank Sulselbar Syariah"), PT Bank DKI ("Bank DKI")	
14.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Executing No. 11 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bank DKI ("Bank DKI") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank DKI dan/atau pemberitahuan kepada Bank DKI terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024</p>	<p>Jumlah, Maksud dan Tujuan Pemberian fasilitas kredit modal kerja Executing untuk Tambahan Modal Kerja untuk pembiayaan Ulamm dan Mekaar dengan limit maksimal Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan sifat Non revolving/Aflopened.</p> <p>Bunga Pinjaman Perseroan wajib membayar Bunga kepada Bank sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen).</p>	Rp120.256.620.059,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh sembilan Rupiah)	PT Bank DKI	Jangka waktu fasilitas kredit adalah 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini.
15.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan No. 30 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dibuat oleh dan antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah ("BLU PIP") dengan Perseroan.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BLU PIP dan/atau pemberitahuan kepada BLU PIP terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas dan Tujuan Penggunaan Fasilitas Tujuan BLU PIP menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk Modal Kerja Pembiayaan yang akan digunakan untuk pelaku usaha Ultra Mikro.</p> <p>Bunga Bunga yang diberikan oleh BLU PIP kepada Perseroan adalah sebesar 4% (empat persen) efektif per annum.</p>	Rp352.413.793.098,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh delapan Rupiah)	Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerint ah	Jangka waktu pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan.
16.	<p>Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 Tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank SBI Indonesia ("Bank SBI")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank SBI dan/atau memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank SBI terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 karena tujuan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p>	<p>Fasilitas Kredit dan Tujuan Penggunaan Fasilitas Bank SBI memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa pinjaman yang bersifat revolving dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) untuk pembiayaan modal kerja.</p> <p>Bunga Perseroan menyetujui untuk membayar bunga kepada Bank SBI dengan tingkat suku bunga 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) pertahun diatas JIBOR 3 (tiga) Bulan, dengan ketentuan dalam hal apapun suku bunga minimal atas tiap-tiap pinjaman adalah 7% (tujuh persen) per tahun.</p>	Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah)	PT Bank SBI Indonesia	Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah terhitung sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
17.	<p>Akta Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah Nomor 11 Tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah No. 06 tanggal 12 Desember 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Danamon dan/atau pemberitahuan kepada Bank Danamon terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 karena tujuan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p>	<p>Jumlah Fasilitas, Sifat Fasilitas dan Tujuan Penggunaan Fasilitas</p> <p>Bank Danamon setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Syariah I ("Musyarakah I") sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), bersifat uncommitted dan revolving yang akan dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja untuk kebutuhan pendanaan Mekaar (Ultra Mikro).</p> <p>b. Fasilitas Pembiayaan Sosial Modal Kerja Syariah II ("Musyarakah II") sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), bersifat uncommitted dan revolving yang akan dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja untuk kebutuhan pendanaan Mekaar (Ultra Mikro) sesuai dengan prinsip dan syarat yang ditentukan di dalam Kerangka Pembiayaan Sosial.</p>	Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Jangka waktu Musyarakah I dan Musyarakah II adalah sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
18.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan No. 68 Tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah ("BLU PIP") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BLU PIP dan/atau pemberitahuan kepada BLU PIP terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024</p>	<p>Fasilitas Pembiayaan dan Tujuan Penggunaannya</p> <p>BLU PIP memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk executing kepada Perseroan dengan plafond pembiayaan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk modal kerja pembiayaan yang akan disalurkan kepada pelaku usaha Ultra Mikro.</p> <p>Bunga</p> <p>Bunga Pembiayaan dari BLU PIP kepada Perseroan adalah sebesar 4% (empat persen) efektif per annum</p>	Rp874.999.999.997,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)	Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah	Jangka waktu pelunasan Fasilitas Pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima
19.	<p>Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 2 Tanggal 1 April 2022 yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara PT Bank Pan Indonesia ("Bank Pan") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Pan sepanjang Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 tidak menyebabkan terlanggarnya rasio keuangan pada financial covenant yang diatur dalam</p>	<p>Fasilitas Kredit dan Tujuan Penggunaannya</p> <p>Bank Pan memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa Pinjaman Tetap yang bersifat non-revolving, hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk modal kerja pembiayaan usaha mikro dan/atau ultra mikro.</p> <p>Bunga</p> <p>Perseroan dikenakan bunga sebesar 7,00% (tujuh persen) per tahun.</p>	Rp366.666.666.662,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua Rupiah)	PT Bank Pan Indonesia	Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan yaitu tanggal 1 April 2022.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Perjanjian Kredit, namun Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Pan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.				
20.	<p>Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank SBI Indonesia ("Bank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank SBI Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada Bank SBI Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 karena tujuan penggunaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p>	<p>Jumlah Fasilitas Jumlah Fasilitas dalam Perjanjian Kredit ini adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas dari Perjanjian Kredit ini adalah Fasilitas Kredit Berulang (Revolving).</p>	Rp250.000.000.000,-	PT Bank SBI Indonesia	Perjanjian Kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penarikan pertama.
21.	<p>Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 174/MA/MZH/0323 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Mizuho Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada Bank Mizuho Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah Fasilitas Jumlah Fasilitas dalam Perjanjian Kredit ini adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Bank dengan ini memberikan kepada Debitur suatu fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen (on an uncommitted basis) ("Fasilitas Pinjaman Berulang").</p> <p>Tujuan Fasilitas Tujuan fasilitas kredit ini adalah untuk mendanai modal kerja dan keperluan Debitur secara umum.</p>	Rp200.000.000.000,-	PT Bank Mizuho Indonesia	Jangka waktu fasilitas adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2024
22.	<p>Perjanjian Kredit No. 021/ICBCI-TCT/PTD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan, dan telah di Legalisasi dengan No. 3.041/2023 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank ICBC Indonesia ("Bank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank ICBC Indonesia dan/atau</p>	<p>Jumlah Fasilitas Bank memberikan kepada Debitur fasilitas kredit hingga jumlah pokok yang seluruhnya tidak melebihi Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) tidak termasuk bunga, denda dan biaya, fasilitas kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit ini dapat ditarik dan dengan syarat bahwa Debitur wajib melakukan pembayaran-pembayaran kembali fasilitas setiap periode jatuh tempo penarikan dengan kemungkinan untuk perpanjangan</p>	Rp0,- (Tidak memiliki <i>outstanding</i> pinjaman)	PT Bank ICBC Indonesia	Jangka Waktu Perjanjian Kredit ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	pemberitahuan kepada PT Bank ICBC Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	otomatis hanya dengan pembayaran bunga pada saat jatuh tempo Sifat Fasilitas Bank memberikan kepada Debitur fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas New Uncommitted - Fasilitas Pinjaman Bilateral (PTD-A, Revolving) Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit, Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur semata-mata untuk mendukung pendanaan atas pembiayaan kepada nasabah UMKM (modal kerja).			
23.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) No. 37/10/BoII.JSH/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Debitur ("Debitur") dan PT Bank of India Indonesia ("Bank") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank of India Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank of India Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Bank memberikan fasilitas kredit/pinjaman uang kepada Debitur sampai jumlah setinggi-tingginya (plafon/pagu) sejumlah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dalam bentuk Demand Loan Tujuan Fasilitas Debitur mengajukan permohonan kepada BANK untuk dapat diberikan suatu fasilitas kredit/pinjaman uang untuk keperluan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Korporasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro dan Koperasi (UMKK) dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) Bunga Untuk fasilitas kredit dan/ atau tambahannya (kecuali ditentukan lain di kemudian hari oleh Bank), Debitur wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 6,05 % (Enam koma nol lima persen) per tahun untuk penarikan pada bulan Juni 2023 dan 6,5 % (Enam koma lima persen) per tahun untuk penarikan setelah bulan Juni 2023, yang dihitung dari jumlah pinjaman uang yang terhutang (saldo debet) oleh Debitur dan yang harus dilunasi oleh Debitur pada tiap akhir bulan yang telah berjalan.	Rp200.000.000.000,-	PT Bank of India Indonesia	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yaitu dari tanggal 26 Juni 2023 dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2024
24.	Akta Perubahan 1 Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dihadapan Dra. Rr Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank China Construction Bank Indonesia ("Bank") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank China	Jumlah Fasilitas Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dan Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Kredit dari Bank sebesar Rp770.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah), dengan rincian: a. Installment Loan (IL) 5: Sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar Rupiah) dengan outstanding per tanggal 14 November 2023	Rp287.192.509.697,-	PT Bank China Construct ion Bank Indonesia	a. Installment Loan (IL) 5: sampai dengan tanggal 20 Juli 2024; b. Installment Loan (IL) 6: sampai dengan tanggal 23 November 2024.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Construction Bank Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank China Construction Bank Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.	<p>sebesar Rp162.499.893.438,00 (seratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah);</p> <p>b. Installment Loan (IL) 6: Sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Fasilitas Kredit ini merupakan fasilitas kredit dengan jenis Installment Loan (IL) atau Fasilitas Langsung/Non Revolving.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Modal kerja di bidang usaha pembiayaan dan penyediaan dana yang ditujukan untuk Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).</p> <p>Bunga</p> <p>a. Installment Loan (IL) 5: 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) per annum floating rate;</p> <p>b. Installment Loan (IL) 6: 6,15% (enam koma lima belas persen) per annum floating rate.</p>			
25.	<p>Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No. MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dbawah tangan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan Citibank, N.A ("Bank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Citibank, N.A dan/atau pemberitahuan kepada Citibank, N.A terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024</p>	<p>Jumlah Fasilitas Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas-fasilitas kredit secara bergulir kepada Debitur (masing-masing "Fasilitas" dan seluruhnya disebut "Fasilitas-fasilitas"), sampai dengan jumlah total awal sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah)</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Debitur akan menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas-fasilitas untuk pinjaman bagi Perusahaan Mikro Kecil Menengah, dengan fokus terhadap perempuan, untuk tujuan produktif di Indonesia</p>	Rp150.000.000.000,-	Citibank, N.A	<p>a. Fasilitas-fasilitas tersedia untuk suatu jangka waktu awal satu (1) tahun yang dimulai sejak tanggal Perjanjian ini ("Jangka Waktu Ketersediaan").</p> <p>b. Jangka Waktu Ketersediaan tersebut akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu (1) tahun berikutnya secara terus-menerus kecuali jika Bank atau</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
					Debitur memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari kalender sebelum akhir dari Jangka Waktu Ketersediaan yang sedang berjalan pada saat itu mengenai maksudnya untuk tidak memperpanjang Jangka Waktu Ketersediaan. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Ketersediaan yang sedang berjalan, maka Fasilitas-fasilitas akan dibatalkan secara otomatis
26.	<p>Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi atau Corporate Facility Agreement No. JAK/2/11814/U/768928 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dbawah tangan, oleh dan antara oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT HSBC Indonesia (“Bank”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT HSBC Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT HSBC Indonesia terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024</p>	<p>Jumlah Fasilitas Jumlah Fasilitas Pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas Pinjaman adalah ini berupa pinjaman berulang atau Revolving Loan.</p> <p>Tujuan Fasilitas Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Debitur.</p> <p>Bunga Bunga dalam fasilitas ini adalah suku bunga tetap (selama jangka waktu pinjaman) sebesar 1,9% (satu koma sembilan) per tahun di atas JIBOR rate (saat ini sebesar 7,10% per tahun, atau</p>	Rp1.000.000.000.000,-	PT HSBC Indonesia	Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap tranche harus minimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		suku Bunga pinjaman lain yang disetujui bersama oleh Debitur dan Bank sebelum penarikan, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu menurut kondisi pasar yang berlaku), yang dihitung setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang telah lewat terhadap 360 (tiga ratus enam puluh) hari per tahun (atau perhitungan hari (day-count) lain yang digunakan oleh Bank menurut kebijaksanaannya yang wajar).			
27.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 09 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (“Bank BJB”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank BJB dan/atau pemberitahuan kepada Bank BJB terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 karena tujuan penggunaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah untuk mendukung kegiatan Perseroan</p>	<p>Jumlah Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). - Fasilitas Kredit Jangka Pendek sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). <p>Sifat Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan dengan sifat Kredit Non-Revolving. - Fasilitas Kredit Jangka Pendek dengan sifat Revolving, Uncommitted and Advised. <p>Tujuan Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan: Bertujuan untuk modal kerja pembiayaan Debitur Mekaar. - Fasilitas Kredit Jangka Pendek: Bertujuan untuk modal kerja usaha jangka pendek Debitur. <p>Suku bunga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debitur wajib membayar kepada Bank bunga sebesar 7,00% (tujuh persen) effective p.a (per annum) floating rate per penarikan ditentukan pada saat Penarikan Fasilitas Kredit atas kesepakatan kedua belah pihak berlaku fixed rate selama jangka waktu kredit. Jika terdapat perubahan akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank. - Fasilitas Kredit Jangka Pendek: Bunga ditentukan pada saat penarikan. 	Rp770.833.333.334,-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	<p>Jangka waktu Fasilitas adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk penarikan yaitu dari tanggal 22 Juni 2023 dan berakhir /harus dibayar lunas pada tanggal 22 Desember 2024. - Jangka waktu kredit untuk setiap penarikan yang dilakukan oleh

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
					<p>Debitur maksimum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan kredit.</p> <p>- Masa penarikan kredit maksimum selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.</p> <p>b. Fasilitas Kredit Jangka Pendek</p> <p>- Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimum selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu tanggal 22 Juni 2023 dan berakhir /harus dibayar lunas pada tanggal</p>


No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
					22 Juni 2024. - Jangka waktu kredit untuk setiap penarikan yang dilakukan oleh Debitur maksimal 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit dengan suku bunga fixed (tetap).
28.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 14 Tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank BJB dan/atau pemberitahuan kepada Bank BJB terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 karena tujuan penggunaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah untuk mendukung kegiatan Perseroan</p>	<p>Jumlah Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur adalah: Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Jenis dan sifat Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit adalah Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan dengan sifat Kredit Non-Revolving.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas Tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah untuk modal kerja pembiayaan Debitur Mekaar.</p> <p>Bunga Suku bunga Debitur wajib membayar kepada Bank bunga sebesar 6,00% (enam persen) p.a (per annum) secara efektif floating rate per penarikan dan berlaku fixed rate selama jangka waktu kredit</p>	Rp116.666.666.681,-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk masa penarikan yaitu tanggal 17 November 2022 dan berakhir/harus dibayar lunas pada tanggal 17 April 2024
29.	<p>Akad Pembiayaan Mudharabah No. 0709/MDRH-BCAS/IX/2023 Tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank BCA Syariah ("Bank BCA Syariah")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank BCA</p>	<p>Jumlah Fasilitas Fasilitas Pembiayaan yang disediakan Bank kepada Nasabah adalah sejumlah Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>Tujuan Fasilitas Fasilitas Pembiayaan digunakan untuk Penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah</p>	Rp150.000.000.000,-	PT Bank BCA Syariah	Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ini adalah 12 bulan, terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Syariah dan/atau pemberitahuan kepada Bank BCA Syariah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.				September 2024
30.	<p>Akta Pembiayaan Musyarakah No. 33 Tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Indah Kharunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Aladin Syariah dan/atau pemberitahuan kepada Bank Aladin Syariah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 karena tujuan penggunaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.</p>	<p>Jumlah Fasilitas Fasilitas Pembiayaan dalam mata uang Rupiah sampai jumlah plafon/pagu setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima Fasilitas Pembiayaan tersebut dari Bank.</p> <p>Sifat Fasilitas Fasilitas Pembiayaan dalam Perjanjian bersifat non-revolving.</p> <p>Tujuan Fasilitas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank secara umum akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pelaksanaan Usaha Nasabah (yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah) dan yang selanjutnya akan dinyatakan secara tegas dalam setiap realisasi Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah.</p>	Rp0,- (Tidak memiliki <i>outstanding</i> pinjaman)	PT Bank Aladin Syariah Tbk	Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2025.
31.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka No. 19 tanggal 10 April 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bank JTrust Indonesia, Tbk (“Bank”) dengan Perseroan (“Debitur”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk sepanjang Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 tidak menyebabkan terlewatinya ketentuan Financial Covenant dalam Perjanjian Kredit. Namun, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Emisi</p>	<p>Jumlah Fasilitas Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas Sifat fasilitas kredit dalam perjanjian ini adalah Non Revolving dan Un-committed</p> <p>Tujuan Penggunaan Tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur.</p> <p>Bunga Bunga atas pinjaman adalah sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per-annum efektif.</p>	Rp177.268.618.479,-	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas dalam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif fasilitas kredit termasuk 6 (enam) bulan masa penarikan
32.	Akad Pembiayaan No. 13 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan	<p>Jumlah Fasilitas Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).</p>	Rp300.000.000.000,-	PT Bank DKI	Jangka waktu perjanjian pembiayaan ini adalah 12

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding 30 September 2023	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	antara PT Bank DKI ("Bank") dengan Perseroan ("Nasabah") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank DKI dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank DKI terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	Sifat Fasilitas Sifat fasilitas dalam perjanjian ini adalah revolving. Tujuan Penggunaan Tujuan penggunaan untuk membiayai kegiatan usaha Nasabah berupa Tambahan Modal Kerja untuk pembiayaan Mekaar.			(dua belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan yaitu terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2024
33.	Akta Perjanjian No.6 tanggal 21 November 2023 yang dibuat di hadapan dr. Agung Iriantoro S.H, MH, Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ("Bank") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	Jumlah Fasilitas: Jumlah Fasilitas dalam Perjanjian Kredit ini adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas: Sifat Fasilitas dalam Perjanjian Kredit ini adalah Non-UMKM/Porsekot/Modal Kerja/Komersial. Tujuan Fasilitas: Tujuan Fasilitas Kredit adalah untuk Modal Kerja - Pembiayaan Kebutuhan Modal Kerja Dalam Rangka Penyaluran Pembiayaan Kepada Nasabah Debitur. Bunga: 6,50% per tahun effective floating rate.	Rp0,- (Tidak memiliki <i>outstanding</i> pinjaman)	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah selama 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit.

6. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan Struktur kepemilikan Perseroan

Berikut merupakan struktur organisasi Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:



Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2016. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU pada tanggal 9 Februari 2021, pemilik manfaat yang didaftarkan oleh Perseroan adalah Direktur Utama Perseroan atas nama Arief Mulyadi. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018.

Perusahaan Sepengendali Perseroan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2. PT BRI Remittance co Ltd
3. PT Asuransi BRI Life
4. BRI Multifinance Indonesia
5. PT BRI Danareksa Sekuritas
6. PT BRI Ventura Investama
7. PT BRI Asuransi Indonesia
8. PT Pegadaian

7. Pengendalian Perseroan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (“**PP No. 72 Tahun 2016**”) dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang

bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 2 November 2021, pemilik manfaat Perseroan adalah Direktur Utama Perseroan atas nama Arief Mulyadi, Direktur atas nama Kindaris, Ninis Kesuma Adriani, R Thatur Herry Priyono, dan Sunar Basuki. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Arief Mulyadi tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

8. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Arif Rahman Hakim *)
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam **)
Komisaris Independen	:	Nurhaida *)
Komisaris	:	Parman Nataatmadja *)
Komisaris	:	Iwan Taufiq Purwanto *)

Direksi

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi**)
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	:	Lowong ***)
Direktur Bisnis	:	Prasetya Sayekti *)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Kindaris *)
Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi	:	Sunar Basuki *)

*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/2019.

**) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/2019 berlaku bagi Perseroan.

***) Ninis Kesuma Adriani telah diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko pada PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. SK-303/MBU/11/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia tanggal 2 November 2023 (“**Surat Keputusan No. SK-303/MBU/11/2023**”). Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 30 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Ninis Kesuma Adriani telah berakhir sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan No. SK-303/MBU/11/2023 karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemberhentian Ninis Kesuma Adriani dari jabatannya wajib dikuatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pada tanggal Tambahan Informasi, tidak terdapat pihak yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan sejak diangkatnya Ibu Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan saat ini dilakukan oleh direktur Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-042/PNM-DIR/XI/23 tentang Penunjukan Pejabat Alternate Pada Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 6 November 2023.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.
- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127520.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani No. SK-101/MBU/04/2022, No. 0009-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 41 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062601 tanggal 6 Oktober 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199275.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Iwan Taufiq Purwanto selaku Komisaris.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.
- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam

Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 30 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0444476 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151143.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 September 2021, sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan.

- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 No. 51-DIR/CSC/01.2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madanitentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 14 Januari 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031241 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009328.AH.01.22.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022, sehubungan dengan pengalihan tugas Kindaris semula Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani No. SK-102/MBU/04/2022, No. 0010-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 33 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0007622 tanggal 22 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, sehubungan dengan pengangkatan kembali Arief Mulyadi sebagai Direktur Utama dan perubahan nomenklatur jabatan Sunar Basuki semula sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional.
- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-119/MBU/06/2023, No. 0608-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 42 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0134920 tanggal 6 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125797.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 40 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195054 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250917.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan pengangkatan Veronica Coldam dan Nurhaida sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/06/2023, No. 0609-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan

Nasional Madani No. 43 tanggal 14 Juni yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135411 tanggal 7 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126759.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 57 tanggal 23 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195086 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250980.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan yang semula Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi, pengalihan penugasan Sunar Basuki yang semula sebagai Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi Perseroan, dan pengangkatan Prasetya Sayekti sebagai Direktur Bisnis Perseroan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023") serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Di dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikan susunan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan sesuai dengan POJK No. 16/POJK.05/2019.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, sebagaimana dibuktikan terakhir kali dengan Surat Perseroan No. S-388/PNM-DIR.KMR/SPR/VI/23 tanggal 15 Juni 2023 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani.

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perseroan. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

Pada tanggal informasi Tambahan, seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN.

Seluruh Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi Perseroan terkait Penawaran Umum Obligasi atau pencatatannya di Bursa Efek maupun hal yang dapat menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Berikut merupakan keterangan singkat mengenai Riwayat Hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru setelah penerbitan terakhir sejak penerbitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, yakni:

Dewan Komisaris



Nurhaida
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 62 tahun, saat ini beliau berdomisili di Bogor. Beliau merupakan lulusan S-1 Jurusan Kimia Tekstil, Institut Teknologi Tekstil Bandung pada tahun 1985, kemudian mendapatkan gelar S-2 Jurusan Business Administration, Indiana University, Bloomington, USA pada tahun 1995.

Berikut riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2023 – Sekarang	Komisaris Independen	PT Permodalan Nasional Madani
2017-2022	Anggota Dewan Komisiner OJK/Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2012-2017	Anggota Dewan Komisiner OJK / Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2011-2012	Ketua Badan Pengawas Pasar Modal	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jan-Feb 2021	Plt. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jan-Feb 2021	Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2008-2011	Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek	Bapepam-LK
2006-2008	Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil	Bapepam-LK
1986-2006	Beberapa Jabatan di lingkungan Bapepam-LK	Bapepam-LK

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: SK-119/MBU/06/2023 dan 0608-DIR/HCB/06/2023.

Dewan Direksi



Prasetya Sayekti
Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia berusia 54 tahun, saat ini beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan lulusan S-1 Jurusan Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1989.

Berikut riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2023 – Sekarang	Direktur Bisnis	PT Permodalan Nasional Madani
2022-2023	Regional CEO BRI Jakarta 2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2020-2022	Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah Malang	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2019-2020	Kepala Divisi Micro Sales Management Kantor Pusat	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2017-2019	Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Jakarta 2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2016-2017	Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Surabaya	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2013-2016	Wakil Pemimpin Mikro, Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Medan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2012-2013	Pemimpin Cabang, KC Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2011-2012	Pemimpin Cabang, KC Wates Kantor Wilayah Yogyakarta	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2009-2011	Pemimpin Cabang, KC Wates Kantor Wilayah Yogyakarta	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2006-2009	Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Makassar	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2001-2006	Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Padang	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
1999-2001	MLO Kantor Cabang Bojonegoro Kantor Wilayah Surabaya	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
1995-1998	Staff 2, Kantor Cabang Semarang Pattimura Kantor Wilayah Semarang	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
1993-1995	Staff 1, Kantor Cabang Cianjur Pattimura Kantor Wilayah Bandung	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1991-1993	Trainee, Kantor Cabang Batusangkar Kantor Wilayah Padang	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
1989-1991	Manajer KUD Sefamanik di Banjarnegara	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS)

Beliau diangkat sebagai Direktur Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SK-120/MBU/06.2023 dan 0609-DIR/HCB/06/2023.



Sunar Basuki

Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun, saat ini beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan lulusan S-1 Jurusan Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1991 kemudian mendapatkan gelar S-2 Jurusan Business Administration, University of Scranton, Pennsylvania, USA pada tahun 2007.

Berikut riwayat pekerjaan yang dimiliki:

2023 – Sekarang	Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi	PT Permodalan Nasional Madani
2022 – 2023	Direktur Operasional	PT Permodalan Nasional Madani
2021 – 2022	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan	PT Permodalan Nasional Madani
2018-2021	Executive Vice President Keuangan dan Operasional	Executive Vice President Keuangan dan Operasional
2017-2018	Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan	PT Permodalan Nasional Madani
2015-2017	Kepala Divisi Perencanaan, Riset & Afiliasi	PT Permodalan Nasional Madani
2012-2014	Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi	PT Permodalan Nasional Madani
2008-2011	Group Financial Controller – Indonesia	EYE Corporation
2001-2005	Financial Controller	International Air Transportation Association
1994–2001	Finance Administration Manager	PT Pritho Industrial Corp Ltd.
1992–1994	Finance & Accounting Manager	PT Zeuscom Indonesia
1990-1992	Auditor	Drs. Utomo & Co (Arthur Andersen)

Beliau diangkat sebagai Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SK-120/MBU/06/2023 dan 0609-DIR/HCB/06/2023.

9. Tata Kelola Perusahaan

a. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Mengacu pada persyaratan yang diatur dalam POJK No. 35/2015, Perusahaan mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.

b. Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-012/PNM-KOM/XI/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 November 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Nurhaida (Komisaris Independen)
Wakil Ketua	:	Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris)
Anggota	:	Edy Karim
Sekretaris dan Anggota	:	Arief Maulana

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015. Namun demikian, keanggotaan Iwan Taufiq Purwanto sebagai Wakil Ketua Komite Audit tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 huruf g POJK No. 55/POJK.04/2015 karena yang bersangkutan merupakan Komisaris yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi tugas Perseroan namun bukan merupakan Komisaris Independen.

c. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("**POJK No. 44/POJK.05/2020**"), Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-013/PNM-KOM/XI/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 November 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Wakil Ketua	:	Parman Nataatmadja (Komisaris)
Sekretaris	:	Ibrahim Salim (ex-officio Kadiv Manajemen Risiko)
Anggota	:	Arif Rahman Hakim (Komisaris Utama)
Anggota	:	Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris)
Anggota	:	Meidyah Indreswari

Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 44/2020. Perseroan telah membentuk Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

d. Asset and Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk *Asset and Liability Committee* (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-062/PNM-DIR/IX/22 tentang Pembentukan Tim Asset and Liability Committee (ALCO) tanggal 29 September 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Sekretaris	:	Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury
Anggota Tetap (memiliki hak suara)	:	1. Direktur Utama 2. Direktur Bisnis 3. Direkur Perencanaan Strategi dan Keuangan 4. Direktur Operasional 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Executive Vice President (EVP) Bisnis
Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara)	:	1. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury 2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Rencana Strategi Perusahaan 3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Riset dan Pengembangan Produk 4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Bisnis 5. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan
Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara)	:	1. Unit Kerja fungsi Satuan Pengawas Intern 2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko 3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan 4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Legal 5. Kepala Unit Usaha Syariah

e. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (“**POJK No. 34/POJK.04/2014**”), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SL-008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Sekretaris	:	Kepala Divisi HCS (ex-officio)
Anggota	:	Arif Rahman Hakim
Anggota	:	Parman Nataatmadja

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014.

f. Satuan Pengawas Internal (Unit Audit Internal)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/POJK.04/2015**”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Chapter) tanggal 2 Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-056/PNM-KOM/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-043/PNM/DIR/VI/2023 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 15 Juni 2023, Direksi Perseroan telah melakukan perubahan nomenklatur jabatan terhadap

Siswo Pujono dalam posisi sebelumnya Kepala, Satuan Pengawasan Intern menjadi Kepala Divisi, Divisi Audit Operasional dan Investigasi merangkap Pj. Executive Vice President (EVP) Satuan Pengawas Intern.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Siswo Pujono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-642/PNM-DIR.KMR/SPR/IX/23 tanggal 20 September 2023. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

g. Dewan Pengawas Syariah

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Direksi Perseroan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. SK-001/PNM-DPS/I/22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani telah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-DIR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani sebagai berikut:

- Plt. Ketua : Didin Hafidhuiddin
- Plt. Anggota : Muhammad Syafii Antonio

10. Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan, serta Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perkara Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tertanggal 21 Februari 2024, Perseroan sedang terlibat dalam 85 (delapan puluh lima) perkara perdata yang tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. Adapun perkara perdata tersebut diuraikan sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
1.	Perkara Perdata No. 213/PDT.G/2022/PN/AMB tanggal 7 September 2022	Perseroan sebagai Penggugat dan Syafri Rinansyah sebagai Tergugat	Gugatan PNM kepada pihak ketiga karena menempati aset milik PNM	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Ambon
2.	Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2023/PN Drh tanggal 31 Agustus 2023	MOHAMAD BASRI & RATNA DEWI sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga atas jual beli objek jaminan milik nasabah di PNM	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
3.	Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2023/PN Drh tanggal 10 Oktober 2023	RUNAWI & SUBARDI sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Turut Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			Pembiayaan Nasabah	
4.	Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2023/PN BAU tanggal 29 November 2023	WA ODE NOVIANTI RAHIM & WA ODE RATNA sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bau-Bau
5.	Perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2021/PN Rah tanggal 28 September 2021	A Wilson sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Pemenang Lelang atas objek yang tidak sesuai ukurannya antara SHM dan fisik aslinya	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
6.	Perkara Perdata No. 832/PDT/2020/PT Sby jo. 1/Pdt.G/2020/PN Bjn tanggal 09 Januari 2020	Puji Astutik, Hartinah, dan Guntur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Perseroan sebagai Turut Peninjauan Kembali	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam proses tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung
7.	Perkara Perdata No. 19/Pdt.BTH/2023/PN Pgp tanggal 24 Mei 2023	Leni sebagai Pembantah dan Perseroan sebagai Terbantah I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang
8.	Perkara Perdata No. 95/Pdt.G/2023/PN Blt tanggal 23 Agustus 2023	Andra Adi Seputro sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Blitar
9.	Perkara Perdata No. 720/PDT/2023/PT.SBY tanggal 24 februari 2023	Jarwoto sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
10.	Perkara Perdata No. 123/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 1 September 2023	Musyarwani SH sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan karena sudah ditentukan pemenang lelangnya	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi
11.	Perkara Perdata No. 154/Pdt. G/2023/PN Byw tanggal 25 Oktober 2023	Akbar Ramadhan Al Rasyid Melalui Kuasanya Siswanto S.E., S.H. sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan, dan merasa sudah menitipkan pembayaran kepada karyawan PNM	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi
12.	Perkara Perdata No. 138/PDT.G/2023/PN Ckr tanggal 31 Mei 2023	Titin Sutini sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Turut Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminannya yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah ke PNM	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Cikarang

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
13.	Perkara Perdata No. 144/PDT.G/2023/PN Cbi tanggal 17 Mei 2023	Guntur Adolfos Hutabarat sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung
14.	Perkara Perdata No. 162/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 12 Juni 2023	Perseroan sebagai Pembanding dan Emitri Wiyanti sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung
15.	Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 28 Jun 2022	Uwar Hidayat & Kholiyah sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
16.	Perkara Perdata No. 21/Pdt.Bth/2023/PN Bdw tanggal 3 Juli 2023	Sakdia sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding III	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya
17.	Perkara Perdata No. 338/PDT/2023/PT.SBY tanggal 8 September 2022	Sugito sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan yang diagunkan oleh nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
18.	Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2023 PN Bdw tanggal 4 Agustus 2023	Sakdia (Penjamin) sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bondowoso
19.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2020/PN Mbn tanggal 23 Januari 2020	Isma Nur Aliyah sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
20.	Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 30 Desember 2022	Asni sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Turut Termohon kasasi	Gugatan Pemenang lelang kepada ex-nasabah karena tidak mau mengosongkan obyek agunan yang telah dilelang	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
21.	Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2023/PN Lmg tanggal 13 Oktober 2023	Sulaiman sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Lamongan
22.	Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2023/PN Lmg tanggal 13 Oktober 2023	Sugeng sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan, serta tidak pernah diberikan salinan PK	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Lamongan

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			dan permohonan keringanan ditolak	
23.	Perkara Perdata No. 1950/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 8 September 2023	Tain & Siti Umyanah sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
24.	Perkara Perdata No. 164/pdt.g/2021/pn tjk. Tanggal 21 Oktober 2021	Siti Agustina dan Perseroan sebagai Pemohon Kasasi dan Raden Iwan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
25.	Perkara Perdata No. 42/PDT.G/2022/PN.MJY tanggal 4 November 2022	Ibnu Umar sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah yang meminta pembebasan atas kewajiban hutang akibat pandemi covid-19	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
26.	Perkara Perdata No. 29/pdt.G/2021/PN.PNG tanggal 23 September 2021	Mariyono sebagai Pemohon Kasasi dan perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, merasa tidak pernah diberikan salinan PK, APHT	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
27.	Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2022/PN.MGT tanggal 30 November 2022	Titik Nurbaitin sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
28.	Perkara Perdata No. 481/PDT.G/2023/PN MDN tanggal 7 Agustus 2023	Nurhayati sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan pihak ketiga (penjamin) atas jaminan yang dijamin kepada PNM tanpa sepengetahuan penjamin	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Medan
29.	Perkara Perdata No. 191/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 17 September 2022	Sukarni sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
30.	Perkara Perdata No. 84/Pdt.G/2021/PN,RAP tanggal 4 November 2021	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi dan Iskandar Arihsyah sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
31.	Perkara Perdata No. 96/PDT.G/2020/PN.RAP tanggal 2 Desember 2020	Ariani sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, serta	Perkara ini masih dalam proses tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			tidak dicantumkan limit lelang	
32.	Perkara Perdata No. 50/PDT.G/2023/PN.BNJ tanggal 29 Desember 2023	M Yusuf Dkk sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat III	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, yang jaminannya diagunkan oleh nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Binjai
33.	Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2022/PN. PWR tanggal 18 April 2022	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi dan Nur Machmudin sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
34.	Perkara Perdata No. 22/PDT.G/2023/PN.SDR tanggal 6 Juni 2023	Perseroan sebagai Pembanding dan Hj. Darah sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
35.	Perkara Perdata No. 372/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 21 September 2022	Hj. A. Hasnaeni sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
36.	Perkara Perdata No. 2/PDT.BTH/2022/PN PIN tanggal 24 Januari 2022	La Hodo & Hj. Ina sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
37.	Perkara Perdata No. 451/Pdt.G/2022/PA.Mrs tanggal 9 Agustus 2022	Hj Rina & Andriyana sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar
38.	Perkara Perdata No. No. 2/PDT/2018//PT.MKS tanggal 13 Oktober 2026	Sri Hastuti sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan terkait nilai limit lelang	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
39.	Perkara Perdata No. 20/PDT.G/2022/PN PIN tanggal 21 September 2022	Perseroan sebagai Pemohon Kasasi dan Rohani Rahman, Rosmini, Ratna Rahman, Rismayanti & Sri Rahayu sebagai Termohon Kasasi	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta balik nama sertifikat yang tidak sah dilakukan oleh Tergugat II	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
40.	Perkara Perdata No. 374/Pdt.G/2023/pn mks tanggal 2 Oktober 2023	Muhammad Irwan S Sos sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat V	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Makassar

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
41.	Perkara Perdata No. 56/pdt.g/2023/pn bil tanggal 5 september 2023	Hj Astutik Hidayati sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bangil
42.	Perkara Perdata No. 11/pdt.g/2023/pn pct tanggal 4 Desemebr 2023	Sringatin sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Pacitan
43.	Perkara Perdata No. 365/Pdt.G/2023/PA TALU tanggal 25 Juli 2023	IRVAN M NURDIN sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
44.	Perkara Perdata No. 126/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 21 Juni 2022	Dasril sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Turut Terbanding	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang
45.	Perkara Perdata No. 194/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 19 Juli 2022	Busra Alkhairi sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
46.	Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2022/PN MII tanggal 19 April 2022	Persero sebagai Pemohon Kasasi dan Paulus Sallo sebagai Termohon Kasasi	Gugatan perlawanan PNM atas Putusan PN dan PT Malili yang meletakkan sita jaminan terhadap Objek HT nasabah	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
47.	Perkara Perdata No. 24/pdt/2022 PT PAL tanggal 14 september 2021	Persero sebagai Pemohon Kasasi dan Uswatul Choiriyah seagai Termohon Kasasi	Gugatan kepada PNM dikarenakan jaminan hilang dan telah dilakukan pelunasan oleh Penggugat	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
48.	Perkara Perdata No. 100/Pdt.Bth/2022/PN Pal tanggal 5 Agustus 2022	ANADRA MERIZKY MASSIE sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan perlawanan ex nasabah atas eksekusi pengosongan yang dilakukan pemenang lelang karena adanya claim yang menyatakan diatas obyek tersebut ada hak milik orang lain	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
49.	Perkara Perdata No. 56/pdt.g/2023/pn.kis tanggal 11 September 2023	Ahmad Bakri sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kisaran

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
50.	Perkara Perdata No. 86/PDT.G/2021/PN.KIS tanggal 06 Oktober 2021	Erlina Junailis sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan Perlawanan diajukan oleh PNM atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik nasabah yang ada di PNM, yang permohonan eksekusinya dilakukan oleh Nurmala Nababan atas dasar hutang piutang dengan nasabah yang telah diputus sebelumnya oleh PN Simalungun	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kisaran
51.	Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2019/PN Kis tanggal 1 Juli 2019	Erik Irawan Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
52.	Perkara Perdata No. 245/PDT.G/2021/PA.PSPK tanggal 7 september 2021	RIDWAN KAMIEL TANJUNG BIN ALM TAJUDDIN TANJUNG sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan
53.	Perkara Perdata No. 86/Pdt.Bth/2017/PN.SIM tanggal 15 November 2017	Persero sebagai Pemohon Kasasi dan Nurmala Br Nababan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan perlawanan terhadap pihak ketiga yang memohonkan sita eksekusi terhadap objek yang dijaminakan nasabah kepada PNM	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
54.	Perkara Perdata No. 57/PDT.G/2020/PN.SIM tanggal 14 Juli 2020	Muhammad Sofyan sebagai Pemohon Kasasi dan Persero sebagai Termohon Kasasi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
55.	Perkara Perdata No. 24/PDT.G/2021/PN BLA tanggal 2 Agustus 2021	Kusaini & Misri sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
56.	Perkara Perdata No. 215/pdt.g/2021/pn ptk tanggal 2 November 2021	Rusdi sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, dan menuntut 3R	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
57.	Perkara Perdata No. 290/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 3 Oktober 2023	Indra Yustiningsih sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo
58.	Perkara Perdata No. 56/pdt.g/2023/pn mjk tanggal 20 Juni 2023	Luqman Hakim sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Turut Tergugat II	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Mojokerto
59.	Perkara Perdata No. 107/Pdt.g/2022/pn.kbj tanggal 11 November 2022	ANDRIANI BR TARIGAN sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kabanjahe
60.	Perkara Perdata No. 62/PDT.g/2023/PN KLN tanggal 12 Mei 2023	Dedik Kristiawan sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
61.	Perkara Perdata No. 39/Pdt.Bth/2023/PN Sgn tanggal 14 Juni 2023	PURWO sebagai Pelawan dan Perseroan sebagai Terlawan I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sragen
62.	Perkara Perdata No. 132/Pdt.G/2023/PN Kln tanggal 15 November 2023	Kirnawa sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Klaten
63.	Perkara Perdata No. 61/PDT.G/2023/PN BYL tanggal 8 November 2023	Chacha Indah Ayu Saputri & Daryanti sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan Pihak Ketiga atas jual beli objek jaminan milik nasabah di PNM	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Boyolali
64.	Perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2023/PN.Sgn tanggal 21 November 2023	Sri Mulyani sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga (kakak nasabah) yang mengklaim terhadap obyek yang dijaminakan telah dilakukan hibah sehingga perlu persetujuan untuk dijadikan jaminan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Sragen
65.	Perkara Perdata No. 53/pDT.G/2023/PN.BYL tanggal 29 September 2023	Nunik Siswanti,Ari Wibowo sebagai Pembantah lo perseroan sebagai Tergugat I I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Boyolali
66.	Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 7 Juni 2023	Ninik Haryanti & Suryanto sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
67.	Perkara Perdata No. 44/pdt.g/2023/pn.kdl tanggal 19 Juni 2023	Benny Agung Darmawan & Bambang Sudarmawan sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kendal
68.	Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2023/PN.Dmk tanggal 9 Januari 2023	Khoirur Rohman & Miftahus Salam sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Turut Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Demak
69.	Perkara Perdata No. 581/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 26 Novemebr 2019	Mercurio Mega Wardana sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan Pihak Ketiga (anak nasabah) atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
70.	Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2021	Moh Shodig & Kusripah sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan terkait kekeliruan KPKNL dalam menuliskan luas obyek jaminan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
71.	Perkara Perdata No. 105/PDT.g/2023/pn.kdl tanggal 27 Desember 2023	BUDIATI sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan (gugatan ke-2, sebelumnya diajukan oleh Mercurio mega wardana)	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kendal
72.	Perkara Perdata No. 151/pdt.g/2023/pn.unr tanggal 8 Desember 2023	Sumarno sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan menuntut agar dilakukan blokir terhadap obyek jaminan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Ungaran
73.	Perkara Perdata No. 103/pdt.g/2023/pn.kdl tanggal 18 Desember 2023	Hartini sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kendal
74.	Perkara Perdata No. 139/pdt.g/2022/pn.smr tanggal 11 Agustus 2022	Fahrizal sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda
75.	Perkara Perdata No. 38/pdt.g/2022/pn.bbs tanggal 12 Desembes 2022	Dwi Effendi & Lina Hawayani sebagai Pembanding dan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
		Perseroan sebagai Terbanding	eksekusi hak tanggungan	Pengadilan Tinggi Semarang
76.	Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2022/PN Tgl tanggal	Purwanto sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan nilai limit lelang	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
77.	Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2023 /PN Slw tanggal 22 November 2023	DWI EFFENDI & LINA HAWAYANI sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat II	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Slawi
78.	Perkara Perdata No. 69/PDT.G.S/2023/PN.TNG tanggal 11 September 2023	PT PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG TANGERANG sebagai Penggugat dan Sumardi sebagai Tergugat	Gugatan Sederhana PNM kepada nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tangerang
79.	Perkara Perdata No. 68/PDT.G.S/2023/PN.TNG tanggal 11 September 2023	PT PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG TANGERANG sebagai Penggugat dan Saripin sebagai Tergugat	Gugatan Sederhana PNM kepada nasabah	Perkara ini sudah putus di tingkat Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tangerang
80.	Perkara Perdata No. 767/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br t tanggal 29 September 2021	Djong Tjie Phin sebagai Penggugat dan Persero sebagai Tergugat	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
81.	Perkara Perdata No. 9/PDT.G/2023/PN TRK tanggal 12 April 2023	Mohammad Ansor Affandi & Diana Budiwat sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai TURUT TERGUGAT I	Gugatan pihak ketiga yang mengklaim telah mengajukan pinjaman dengan menggunakan atas nama orang lain (nasabah/siswoko) uang hasil pencairan dibagi dua antara Penggugat dan pihak ketiga lainnya	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Trenggalek
82.	Perkara Perdata No. 85/Pdt.G/2022/PN Tlg tanggal 6 Desember 2022	Suparyat & & Asriyah sebagai Pemohon Kasasi dan Perseroan sebagai Termohon Kasasi I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung
83.	Perkara Perdata No. 667/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Ps t tanggal 4 November 2022	S. Fitria Bayu Pamungkas sebagai Pembanding dan Perseroan sebagai Terbanding I	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	Perkara ini sudah putus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta
84.	Perkara Perdata No. 37/Pdt.G/2023/PN.Wng tanggal 8 Jun 2023	Perseroan sebagai Pembanding dan Kristina Retna Wijayanti sebagai Terbanding	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang	Perkara ini masih dalam proses tingkat Banding pada

No.	Nomor Perkara	Pihak	Dasar Perkara	Status Perkara
			eksekusi hak tanggungan	Pengadilan Tinggi Semarang
85.	Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2023/PN.Kis tanggal 8 Agustus 2023	Rizky Ananda sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat I	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	Perkara ini masih dalam tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kisaran

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, Perseroan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Perseroan juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Perseroan juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan yaitu PT PNM Venture Capital sedang terlibat dalam 5 (lima) perkara antara lain sebagai berikut:

1. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 634/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Juli 2023 antara Wisnu Askari Marantika sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat II, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemberian dokumen bukti-bukti dari para pihak.
2. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 596/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juni 2023 antara Hj. Damayanti sebagai Penggugat I, Mahendradini Rakaisari sebagai Penggugat II, R. Mahesa Brata sebagai Penggugat III, Syatiani Arum Syarief sebagai Penggugat IV dan PT PNM Venture Capital sebagai Turut Tergugat I, dengan pokok perkara Pebuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim.
3. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 24/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel 5 Januari 2024 antara PT Torin Multi Investama sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari para pihak.
4. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 32/Pdt.G/2024/PN.Bks 11 Januari 2024 antara Siti Chairiyani Drajad sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari para pihak.
5. Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sragen dengan No. Perkara 13/Pdt.G/2024/Pn.Sgn 30 Januari 2024 antara Agus Supriyanto sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari Para Pihak.

Entitas Anak kecuali PT PNM Venture Capital, Dewan Komisaris Entitas Anak dan Direksi Entitas Anak, seluruhnya tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Entitas Anak, Perseroan dan rencana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.

11. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan didirikan sebagai realisasi komitmen nyata Pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Perseroan menjadi sebuah solusi strategis dalam pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam proses melahirkan pelaku-pelaku UMKMK yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Secara strategis, Perseroan diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKMK.

Perseroan berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKMK dengan menerapkan studi kelayakan yang memadai dalam setiap solusi finansial yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, efektifitas operasional serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan dalam hal pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menerapkan pendekatan solusi non konvensional yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh industri perbankan. Secara strategis, solusi non finansial yang diberikan Perseroan kepada para pelaku UMKMK telah memberikan dampak positif kepada pelaku UMKMK dalam mengelola aspek permodalan usaha mereka. Hal ini memberikan *positioning* yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, berkontribusi terhadap 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKMK.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

A. Jasa pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi (KPS/USP), dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan *channeling* melalui LKM/S serta pembiayaan kredit program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp10 juta sampai

dengan Rp500 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp32,15 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui ULaMM diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	3.633.260	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	811.112	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	19.077	91	s/d	120	Hari
Diragukan	23.403	120	s/d	180	Hari
Macet	96.672	Lebih dari 180			Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 30 September 2023 adalah sebesar 79,27%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah sebesar 3,04%.

Kualitas pembiayaan ULaMM yang disalurkan Perseroan untuk periode bulan yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kolektibilitas	Nominal (Rp,-)	Persentase (%)
1	3.633.260	79,27
2	811.112	17,70
3	19.077	0,42
4	23.403	0,51
5	96.672	2,11
Jumlah	4.583.525	100,00

Berikut adalah data *Non Performing Financing* (NPF) untuk ULaMM Syariah pada 30 September 2023:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Periode	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp,-)	NPF (Rp,-)	Persentase (%)
30 Sept 2023	59.115	1.331.096	26.093	1,96

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 (dua belas) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil mengembangkan pembiayaan Mekaar tanpa mengorbankan nilai NPLnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan Mekaar pada 30 September 2023 sebesar Rp39,31 triliun yang telah tumbuh dari sebesar Rp1,72 miliar saat pertama didirikan serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 30 September 2023 yang terus terjaga di kisaran 0,49%.

Pembiayaan yang disalurkan Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
		0	s/d	30	Hari
Lancar	38.052.907	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	1.061.191	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	43.756	61	s/d	90	Hari
Diragukan	16.893	91	s/d	120	Hari
Macet	132.378	Lebih dari 120			Hari

Jumlah persentase pinjaman untuk Mekaar yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 30 September 2023 adalah sebesar 96,81%, serta tingkat NPL pembiayaan Mekaar adalah sebesar 0,83%.

Kualitas pembiayaan Mekaar yang disalurkan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kolektabilitas	Nominal (Rp,-)	Persentase (%)
1	38.052.907	96,81
2	1.061.191	2,70
3	43.756	0,11
4	16.893	0,04
5	132.378	0,34
Jumlah	39.307.124	100,00

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Pada 30 September 2023, Mekaar Syariah telah memiliki 10.948.919 nasabah.

Berikut adalah data NPF untuk Mekaar Syariah pada 30 September 2023:

(dalam juta Rupiah)

Periode	Jumlah Rekening	Outstanding (Rp,-)	NPF (Rp,-)	Persentase (%)
30 Sept 2023	10.948.919	28.691.605	137.869	0,48

B. Jasa Manajemen

Bidang usaha ini merupakan salah satu layanan non-finansial yang ditawarkan oleh Perseroan dengan tujuan meningkatkan kinerja ULaMM dan Mekaar yang dikelola dengan harapan dapat meningkatkan nilainya. Dalam membantu peningkatan kapasitas pelaku UMKMK, kegiatan pembiayaan telah dilakukan secara intensif melalui program PKU dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan konsultasi. Program PKU merupakan bagian dari bisnis Perseroan yang mengintegrasikan bisnis pembiayaan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring. Hal ini merupakan keunggulan sekaligus pembeda Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Program Pendampingan Sentra Usaha (Klasterisasi Industri)

Untuk memaksimalkan manfaat Program PKU, Perseroan juga melaksanakan Program Pendampingan Sentra Usaha atau Klasterisasi Industri sektoral untuk mengembangkan potensi unggulan lokal. Program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki cakupan yang komprehensif. Program ini merupakan program pendampingan intensif kepada sekelompok UMK yang dikelompokkan ke dalam satu industri sejenis atau ke dalam suatu rantai produksi, sehingga memberikan kemudahan kepada pelaku UMK untuk mengembangkan program pemasaran dan *knowledge sharing*. Kegiatan pelatihan mencakup aspek keuangan, aspek produksi dan aspek pemasaran, termasuk penguatan aspek kelembagaan. Setelah melakukan pelatihan, Perseroan juga terus melakukan pendampingan agar pelatihan yang telah diberikan dapat diterapkan dengan baik. Program Pendampingan Sentra Usaha ini dijalankan dalam suatu periode tertentu antara 6 - 11 bulan.

Pada tahun 2018, Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok telah membentuk 101 klaster baru. Klaster tersebut antara lain klaster petani sayuran, klaster SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit), klaster pembuat dan pedagang makanan kecil, klaster peternak ikan, klaster kerajinan kain tapis Lampung, klaster petani tebu, klaster pengrajin bordir, dan lain-lain.

C. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 123 (seratus dua puluh tiga) reksa dana yang terdiri dari:

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investas 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan;
68. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 44;

- 69. Reksa Dana Indeks PNM Indeks infobank 15;
- 70. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 42; dan
- 71. 53 (lima puluh tiga) Reksa Dana Pernyataan Terbatas

Pada 30 September 2023, total dana yang dikelola PNMIM adalah sebesar Rp11,345 triliun.

D. PNMVC

PNMVC merupakan Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

12. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan metode penilaian yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 4 Juli 1992, berikut tingkat kesehatan perusahaan dari Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Keterangan	2022	2021
Tingkat Kesehatan	100,89	142,15
Kategori Tingkat Kesehatan	Sehat	Sehat Sekali

13. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

Berikut perubahan dan/atau informasi tambahan mengenai Perusahaan Anak sejak Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022.

A. PT PNM Investment Management (PNMIM)

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan PNMIM pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228637 tanggal 20 April 2022, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006681 tanggal 20 April 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 2022, Tambahan No. 15493, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	109.999	109.999.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	130.000	130.000.000.000	

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Plt. Komisaris	: R. Tjatur Herry
Komisaris Independen	: Drs. Bagus Rumbogo

Direksi

Plt. Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Plt. Direktur	: Ade Santoso Djajanegara
Plt. Direktur	: Solahuddin

Berdasarkan Pasal 14 ayat (11) dan Pasal 10 ayat (11) anggaran dasar PNMIM, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PNMIM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pengangkatan Direktur Utama Perseroan sebagai Komisaris Utama pada PNMIM tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PNMIM No. 16 tanggal 9 April 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S. H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0184466 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067408.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, sehubungan dengan pengangkatan Bagus Rumbogo sebagai Komisaris Independen.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PNMIM No. 28 tanggal 14 Februari 2023 dibuat di hadapan Hadijah, S. H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0092413 tanggal 16 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033466.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023, sehubungan dengan penetapan Bambang Siswaji sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama sampai dengan adanya keputusan pengangkatan Direktur Utama PNMIM secara definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PNMIM No. 64 tanggal 26 Mei 2023 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121941 tanggal 29 Mei 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098651.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, sehubungan dengan penetapan (i) Arief Mulyadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama dan (ii) Ade Santoso Djajanegara dan Solahuddin keduanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur sampai dengan adanya keputusan pengangkatan Komisaris Utama dan Direktur PNMIM secara definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PNMIM No. 50 tanggal 24 Juli 2023 dibuat di hadapan Hadijah, S. H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0143084 tanggal 24 Juli 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139130.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023, sehubungan dengan penetapan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris PNMIM sampai dengan adanya keputusan pengangkatan Komisaris PNMIM secara definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

B. PT PNM Venture Capital (PNMVC)

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan PNMVC pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan keputusan Pemegang PNMVC No. 42 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0058505.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161245.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0044925 tanggal 18 Agustus 2022, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 029125, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	364.199	364.199.000.000	95,00
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	364.200	364.200.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	90.000	90.000.000.000	

PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Mulyadi
 Komisaris : Agus Wibowo
 Komisaris Independen : Didik Krisdiyanto

Direksi

Direktur Utama : Rahfie Syaefulshaaf
 Direktur : Prasetyo Heru
 Direktur : Feber Netyantaka

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC yang sedang menjabat saat ini dinyatakan dalam:

- 1) Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1152/NB.11/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Arief Mulyadi Selaku Calon Komisaris Utama PT PNM Venture Capital.
- 2) Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-180/NB.11/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Agus Wibowo Selaku Calon Komisaris PT PNM Venture Capital.
- 3) Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-164/NB.11/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Prasetyo Heru Selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital.
- 4) Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-163/NB.11/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rahfie Syaefulshaaf Selaku Calon Direktur Utama PT PNM Venture Capital.

- 5) Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-9/PL.02/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didik Krisdiyanto Selaku Calon Komisaris Independen PT PNM Venture Capital.
- 6) Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-704/NB.11/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Sdr. Feber Netyantaka selaku Calon Direktur PT PNM Venture Capital.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) anggaran dasar PNMVC, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PNMVC dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pengangkatan Direktur Utama Perseroan sebagai Komisaris Utama pada PNMVC tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMVC yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 48 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0471466 tanggal 10 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196713.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 November 2021, sehubungan dengan pengangkatan (i) Rahfie Syaefulshaaf sebagai Direktur Utama PNM VC; dan (ii) Prasetyo Heru sebagai Direktur PNM VC.
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 09 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0433838 tanggal 4 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132558.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021, sehubungan dengan pengangkatan Agus Wibowo sebagai Komisaris PNM VC.
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 35 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0071490 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019078.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019, sehubungan dengan pengalihan penugasan Arief Mulyadi yang semula adalah Komisaris menjadi sebagai Komisaris Utama PNM VC.
- 4) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 06 tanggal 6 September 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-162377 tanggal 13 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180363.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 September 2023, sehubungan dengan pengangkatan Feber Netyantaka sebagai Plt. Direktur PNM VC.
- 5) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 50 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.09-0108960 tanggal 12 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071427.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 April 2023, sehubungan dengan pengangkatan Didik Krisdiyanto sebagai Komisaris Independen PNM VC.

14. Prospek Usaha

Secara umum meskipun ditengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, kondisi perekonomian nasional sudah mulai pulih ditandai dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 pada kisaran 5,05% dimana pada akhir tahun diproyeksikan pada kisaran 4,55% - 5,05%, hal ini diikuti juga oleh pertumbuhan di sektor UMK termasuk sektor usaha ultra mikro yang membaik dibandingkan kondisi tahun 2022 lalu.

Sementara untuk tahun 2024, ketidakpastian ekonomi global ditambah dengan eskalasi geopolitik saat ini menyebabkan tekanan pada perekonomian nasional pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Bayang-bayang tekanan inflasi akibat pengaruh global berisiko menggerus daya beli masyarakat.

Dua lembaga internasional World Bank dalam Global Economic Prospect Juni 2023 memperkirakan tahun depan perekonomian nasional hanya tumbuh dikisaran 4,9% akibat melandainya sektor konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Sementara itu Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Economic Outlook Volume 2023, Issue 1, memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada 2024.

Namun demikian seperti diketahui bahwa perekonomian nasional ditopang oleh sektor UMK dimana sektor ini tidak terlalu terdampak dari ketidakpastian perekonomian global dan juga asumsi pertumbuhan kredit nasional pada 2024 berada pada kisaran 7,2% - 8,5% maka perusahaan optimis pertumbuhan pembiayaan untuk sektor UMK dan ultra mikro tahun 2024 pada kisaran 8,3%.

Optimisme ini tidak terlepas dari adanya dukungan Holding Ultra Mikro dan pemerintah, sehingga perusahaan tetap dapat melakukan pemberdayaan utamanya pada kelompok perempuan produktif pelaku usaha ultra mikro hingga tahun-tahun mendatang.

15. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang masih berlaku sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	<p>Akta Akad Pemberian Uncommitted Facility Line Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Permodalan Nasional Madani No. 10 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("Shahibul Maal") dengan Perseroan ("Mudharib")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Pembiayaan:</p> <p>Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Shahibul Maal setuju untuk memberikan Uncommitted Facility Line Mudharabah Muqayyadah kepada Mudharib dengan limit setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan"), yang bersifat Non-Revolving.</p>	Rp211.081.628.134,- (dua ratus sebelas miliar delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah)	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	5 (lima) tahun atau sesuai tenor terpanjang dari Aset Keuangan Pembiayaan Mikro Perumahan Syariah yang diajukan sebagai underlying pada setiap penarikan, mana yang lebih pendek	Secara tidak langsung dikendalikan dan dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
2.	Akta Akad Mudharabah Muqayyadah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB No. 87 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H., Notaris di Jakarta, dibuat oleh dan antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") dan Perseroan	Maksud dan Tujuan: Plafond Pembiayaan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan jenis pembiayaan adalah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB. Tujuan dan keperluan Pembiayaan yang diberikan oleh BTN kepada Perseroan akan dipergunakan untuk Pembiayaan Modal – Kerja untuk penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah kepada UMKMK (khususnya Mekaar Syariah) dengan pola reimbursement.	Rp124.999.999.997,- (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jangka waktu perjanjian adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2024	Secara tidak langsung dikendalikan dan dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI
3.	Akta Perjanjian Kredit Pemberian Uncommitted Facility Line Nomor 8 tanggal 21 November 2022 dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta oleh dan diantara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") dengan Perseroan	Jumlah Fasilitas Kredit: SMF setuju untuk memberikan Uncommitted Facility Line kepada Pihak Kedua dengan limit setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang bersifat Non-Revolving.	Rp149.843.974.518,- (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan belas Rupiah)	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	5 (lima) tahun atau sesuai tenor terpanjang dari Aset Keuangan Pembiayaan Mikro Perumahan Syariah yang diajukan sebagai underlying pada setiap penarikan, mana yang lebih pendek	Secara tidak langsung dikendalikan dan dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI
4.	Akta Akad Pemberian Uncommitted Facility Line Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Kepada PT Permodalan Nasional Madani No. 13 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta dibuat oleh dan antara PT Sarana	Jumlah dan Sifat Fasilitas: Memberikan Uncommitted Facility Line Mudharabah Muqayyadah dengan limit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang bersifat Non-Revolving.	Rp12.888.998.538,- (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah).	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang ditarik adalah maksimal 3 (tiga) tahun	Secara tidak langsung dikendalikan dan dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
	<p>Multigriya Finansial (Persero) (“Shahibul Maal”) dan Perseroan (“Mudharib”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari SMF dan/atau pemberitahuan kepada SMF terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>					
5.	<p>Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Negara Republik Indonesia dan PT Permodalan Nasional Madani atas Dana Pinjaman yang Berasal dari Asia Development Bank, Perjanjian Pinjaman No. 2027-INO tanggal 9 September 2004, untuk Pembiayaan Proyek Perbaikan Pemukiman dan Lingkungan No. SLA-1184/DP3/2005 Tanggal 25 Januari 2005, yang dibuat oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (“Pemerintah RI”) dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah RI dan/atau pemberitahuan kepada Pemerintah RI terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Fasilitas Pinjaman dan Tujuan Penggunaannya Pemerintah RI menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah yang tidak melebihi USD17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembiayaan perumahan.</p> <p>Bunga Perseroan wajib membayar bunga dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kepada Pemerintah RI atas jumlah Pinjaman Penerusan yang telah ditarik dan masih terhutang dari waktu ke waktu, berdasarkan tingkat bunga Asia Development Bank kepada Pemerintah RI (LIBOR + 0,6 %) + 0,5 % per tahun dan dibayar pada tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember setiap tahunnya.</p>	USD363.947,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat).	Pemerintah RI	Jangka waktu Pinjaman adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun termasuk masa tenggang 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Pinjaman	Pengendali Perseroan dan Pemilik Perseroan
6.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 44 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dengan PT Bank Tabungan Negara</p>	<p>Jumlah fasilitas: Dalam Perjanjian ini Bank memberikan Kredit Modal Kerja sampai setinggi-tingginya Rp2.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari Corporate Loan – Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.500.000.000.000,00</p>	Rp812.500.000.000,-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jangka waktu yang diberikan Bank kepada Debitur adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan,	Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
	<p>(Persero) Tbk sebagai ("Bank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Tabungan Negara dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank Tabungan Negara terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>(satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Money Market Line sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)</p> <p>Sifat Fasilitas: a. Corporate Loan – Kredit Modal Kerja bersifat Committed dan Revolving b. Money Market Line bersifat Uncommitted dan Revolving</p> <p>Tujuan Fasilitas: Peruntukan kredit adalah Pembiayaan atas Penambahan Modal Kerja untuk penyaluran kredit pada Program Mekaar.</p> <p>Bunga: Debitur harus membayar kepada Bank bunga atas pokok jumlah Kredit yang terutang: a. Corporate Loan – Kredit Modal Kerja sebesar 7% (tujuh persen) per annum adjustable rate dan reviewable setiap saat; dan b. Money Market Line ditentukan saat penarikan</p>			<p>terhitung sejak dilakukannya penandatanganan Perjanjian dan berakhir pada tanggal 28 September 2025.</p>	
7.	<p>Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 42 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai ("Bank")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.</p>	<p>Jumlah fasilitas: Dalam Perjanjian ini Bank memberikan Kredit Modal Kerja sampai setinggginginya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).</p> <p>Sifat Fasilitas: Kredit Modal Kerja bersifat Non-Revolving.</p> <p>Tujuan Fasilitas: Peruntukan kredit adalah Pembiayaan atas Penambahan Modal Kerja untuk penyaluran kredit pada Program Mekaar.</p> <p>Bunga: Debitur harus membayar kepada Bank bunga atas pokok jumlah Kredit yang terutang: Corporate Loan – Kredit Modal Kerja sebesar 8% (delapan persen) per annum</p>	Rp263.458.110.568,-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	<p>Jangka waktu yang diberikan Bank kepada Debitur adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak dilakukannya penandatanganan Perjanjian dan berakhir pada tanggal 30 September 2024.</p>	<p>Secara tidak langsung dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Pemerintah RI</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
		adjustable rate dan reviewable setiap saat				
8.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Kredit Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 34 tanggal 14 April 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S. H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan (“Debitur”) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”)</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan wajib melakukan pemberitahuan atau pelaporan secara tertulis kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait Penawaran Umum Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 setelah Tanggal Emisi</p>	<p>Jumlah Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KMK dengan plafond kredit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dalam bentuk Rekening Koran maksimum Credit Overeenkomst (CO) tetap; - KJP dengan plafond kredit sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) dalam bentuk Uncommitted Credit Line yang hanya dapat ditarik dengan underlying Drawdown notice dan Promissory Notes. <p>Sifat Fasilitas: Sifat fasilitas kredit dalam perjanjian ini adalah Kredit Modal Kerja dalam bentuk Rekening Koran maksimum Credit Overeenkomst (CO) tetap dan Kredit Jangka Pendek dalam bentuk Uncommitted Credit Line.</p> <p>Tujuan Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas KMK untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur; dan - Fasilitas KJP untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis “Mekaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). <p>Bunga: Suku Bunga Fasilitas Kredit adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas KMK adalah sebesar 6% (enam persen) per annum, dikenakan efektif setiap bulan. Besarnya suku bunga reviewable setiap saat dan perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis dan mengikat Debitur. - Fasilitas KJP adalah sesuai rekomendasi Divisi Treasury Bank 	Rp2.918.904.794.523,-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<p>a. Fasilitas KMK: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 14 April 2024.</p> <p>b. Fasilitas KJP: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 14 April 2024 dan jangka waktu penggunaan (tenor) adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sesuai kebutuhan Debitur dan sesuai dengan ketersediaan likuiditas Bank.</p>	Pemegang Saham Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 30 September 2023	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Sifat Hubungan Afiliasi
		pada saat penarikan kredit.				

Selain dari perjanjian kredit yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak-pihak terafiliasi yang seluruhnya dilakukan secara wajar dan telah memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan serta prosedur-prosedur yang berlaku di internal Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1	Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Layanan Pialang Asuransi No. 016/PKS/PNM/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Proteksi Madani ("MPM")	Kerja sama untuk melakukan pengelolaan asuransi yang dibutuhkan Perseroan dalam rangka menunjang operasional dan kegiatan usaha Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh jaringan dengan menggunakan jasa MPM sebagai perusahaan pialang (broker) asuransi dan konsultan asuransi (<i>insurance manager</i>)	MPM	23 April 2030	Besaran Nilai Premi disepakati dengan perusahaan asuransi yang akan memberikan pertanggungungan.	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MPM terjadi dikarenakan MPM merupakan anak perusahaan dari PNMVC
2	Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Keperluan Sewa Bagi Perseroan di Seluruh Indonesia No. PKS-003/PNM-PPI/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Niaga Madani ("MNM")	Kerja sama sehubungan dengan penyewaan dari MNM atas tanah bangunan yang merupakan aset MNM yang udah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukan kantor Perseroan dan MNM menyatakan kesediaannya untuk menyewakan kepada Perseroan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud kepada Perseroan	MNM	18 Agustus 2027	Harga sewa disepakati di kemudian hari sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MNM terjadi dikarenakan MPM merupakan anak perusahaan dari PNMVC
5	Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa ("KPBJ") mengenai Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-048A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Utama Madani ("MUM")	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MUM	29 Desember 2025	Biaya/fee pengelolaan atau manajemen tenaga kerja alih daya dengan ketentuan perhitungan berjenjang sebagai berikut: a. Nominal Tagihan Rp0,00 (nol Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 0,00 (sepuluh miliar Rupiah) maka biaya/fee sebesar 10% (sepuluh persen). b. Nominal Tagihan lebih dari Rp10.000.000,00 0,00 (sepuluh miliar Rupiah)	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MUM terjadi dikarenakan MUM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
					maka biaya/fee sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). c. Biaya sebagaimana dimaksud butir a ketentuan ini, berlaku sejak tagihan bulan Januari 2021.	
6	KPBJ mengenai Pengadaan Kendaraan dan Genset No. KPBJ-042/PNM-PPI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan diantara Perseroan dengan PT Mitra Bisnis Madani ("MBM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MBM berupa kendaraan dan genset yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MBM	31 Maret 2024	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan kemudian oleh Para Pihak melalui Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MBM terjadi dikarenakan MBM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
7	KPBJ mengenai Pengadaan <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> No. 093A/PNM-PPI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Tekno Madani ("MTM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MTM berupa <i>Personal Computer/ PC</i> dan <i>Notebook</i> yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MTM	29 September 2024	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan kemudian oleh Para Pihak melalui Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MTM terjadi dikarenakan MTM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
8	KPBJ mengenai Pengadaan <i>Personal Computer/PC</i> dan <i>Notebook</i> No. 074/PNM-PPI/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Dagang Madani ("MDM")	Kerja sama terkait penyewaan aset MDM berupa <i>Personal Computer/ PC</i> dan <i>Notebook</i> yang sudah ada dan baru akan ada di kemudian hari guna peruntukkan kantor Perseroan	MDM	9 Juli 2024	Harga sewa Objek Sewa ditetapkan kemudian oleh Para Pihak melalui Surat Perintah Kerja (SPK).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MDM terjadi dikarenakan MDM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
9	KPBJ mengenai Pelatihan, Sertifikasi, dan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya No. KPBJ-047A/PNM-PPI/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Micro Madani Institute ("MMI")	Kerja sama terkait kegiatan Pelatihan, Sertifikasi Profesi Berbasis Kompetensi, dan Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Karyawan	MMI	31 Desember 2025	Biaya/Fee pengelolaan atau manajemen tenaga kerja alih daya yang dibebankan kepada PNM sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nominal tagihan.	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MMI terjadi dikarenakan MMI merupakan anak perusahaan dari PNMVC.
10	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Operasional No. 061/MBM-PSW/DIR/IV/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara	Ketentuan mengenai sewa menyewa kendaraan	MBM	31 Maret 2024	Harga perunit perbulan sebesar Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah)	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MBM terjadi dikarenakan MBM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo	Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi
	Perseroan dengan PT Mitra Bisnis Madani ("MBM")					
11	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Operasional No. 068/MBM-PSW/DIR/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Mitra Bisnis Madani ("MBM")	Ketentuan mengenai sewa menyewa kendaraan	MBM	21 April 2024	Harga perunit perbulan sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah)	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan MBM terjadi dikarenakan MBM merupakan anak perusahaan dari PNMVC.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas merupakan transaksi Afiliasi dengan perusahaan terkendali dan transaksi Afiliasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan terkendali, serta transaksi Afiliasi dengan lembaga keuangan perbankan, sehingga dikecualikan dari kewajiban Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk, atas nama Perseroan, menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.676.180.000.000,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

Nama	Porsi Penjaminan (Rp Juta)		Jumlah Penjaminan (Rp Juta)	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi				
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	335.005	93.000	428.005	25,53
PT CIMB Niaga Sekuritas	176.000	65.000	241.000	14,38
PT Indo Premier Sekuritas	415.120	75.015	490.135	29,24
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	409.025	108.015	517.040	30,85
Jumlah	1.335.150	341.030	1.676.180	100,00

Selanjutnya, Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ikut serta dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, dengan PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Sementara PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Metode Penentuan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain terdiri dari: (i) hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*); (ii) kondisi pasar Obligasi; (iii) acuan terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi); dan (iv) *risk premium* (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi).

VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office

Office 8, Lantai 15, Suite H, SCBD Lot 8

Jl. Senopati Raya No. 8B

Jakarta 12190, Indonesia

Telp: (021) 2933 2858

Faks: (021) 2933 2857

Nama Rekan : Helen Joni Marsinih
STTD : STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 atas nama Helen Joni Marsinih
Surat Penunjukan : S-124/PNM-PPI/IV/2022
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200427
Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A

Jakarta 12790, Indonesia

Telp: (021) 7917 5000

Faks: (021) 7990 720

STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000
Keanggotaan Asosiasi : No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Surat Penunjukan : S-138/PNM-PPI/V/2022
Pedoman Kerja : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamentan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas dan kewajiban pokok dari Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telp. : (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542
Faksimili : (021) 726 5090

STTD : STTD.N-41/PJ-1//PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta No. 205.5.041.221146
Surat Penunjukan : S-113/PNM-PPI/IV/2022
Pedoman Kerja : Ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik Notaris.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah menyiapkan dan membuat perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT

PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo")

Panin Tower Senayan City, Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia

Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh *International Organization of Securities Commissions ("IOSCO")*. Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari *Association of Credit Rating Agencies* ini Asia ("**ACRAA**"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh *Asian credit rating*.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini menyatakan tidak akan:

- 1) Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang akan diwaliamanati sesuai dengan ketentuan dalam POJK 19/2020, dan/atau
- 2) Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
- 3) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK SELAIN YANG DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan No. 16 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk., sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020 dan POJK 20/2020. Namun, Perseroan memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Mega Tbk. dengan nilai total kredit sebesar 0,91% (nol koma sembilan satu persen) dari nilai outstanding Obligasi dan/atau Sukuk yang diwaliamanati oleh PT Bank Mega Tbk. Meski begitu, PT Bank Mega Tbk. tetap bisa menjadi Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 atas dasar nilai kredit tidak mencapai atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf b POJK 19/2020. PT Bank Mega Tbk. telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan didasari oleh:

- 1) Surat pernyataan No. 0576/CAMS-WA/24 tanggal 26 Februari 2024, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No.19/2020; (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- 2) Surat pernyataan No. 0577/CAMS-WA/24 tanggal 26 Februari 2024, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- 3) Surat pernyataan No. 0613/CAMS-WA/24 tanggal 27 Februari 2024, Wali Amanat menyatakan telah melakukan due diligence terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk, didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970, Tambahan BNRI No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan

No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 28 Juli 2023 nomor 07, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2023, Nomor AHU-AH.01.09-01151049.

2. Struktur Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk berdasarkan Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2023 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/II/2024-0544 tanggal 2 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,021
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,979
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

3. Perizinan

PT Bank Mega Tbk telah terdaftar di OJK dengan STTD bernomor : 20 / STTD-WA / PM / 2000 tanggal 2 Agustus 2000.

4. Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 07 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	:	Yungky Setiawan
Komisaris (Independen)	:	Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen)	:	Lambock Victor Nahattands, SH
Komisaris (Independen)	:	Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	:	Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	:	Indivara Erni
Wakil Direktur Utama	:	Lay Diza Larentie
Direktur	:	Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	:	Martin Mulwanto
Direktur	:	Yuni Lastianto
Direktur	:	C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	:	YB Hariantono

5. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, di antaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 30 September 2023 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Fungsional, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 380 kantor.

6. Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal**Wali Amanat (Trustee):**

- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023

- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023

Agen Jaminan (Security Agent):

- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwalianamanatan kepada OJK

8. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, Wali Amanat dapat berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal.
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- h. atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui mekanisme RUPO.
- i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- j. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020.

- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

9. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2023 (*audited*) dan 2022.

Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2022 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“KNMTR”) (firma anggota Crowe Global) dengan partner penanggung jawab adalah Denny Susanto, CPA, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2023.

NERACA

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	855.222	901.616
Giro pada Bank Indonesia	6.822.433	8.691.986
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	101
Pihak ketiga	645.772	758.672
Total	645.876	758.773
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.203)	(1.153)
Giro pada bank lain - neto	644.673	757.620
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	3.352.627	9.164.176
Efek-efek		
Pihak berelasi	198.288	192.200
Pihak ketiga	37.426.300	38.985.741
Total	37.624.588	39.177.941
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	(915)
Efek-efek - neto	37.624.588	39.177.026
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	7.215.441	3.254.705
Total	7.215.441	3.254.705
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	20.974	10.119
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.318.592	880.897
Pihak ketiga	64.986.127	69.430.406
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(11.823)	(21.946)
Total Kredit yang diberikan	66.292.896	70.289.357

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.816)	(572.030)
Kredit yang diberikan - neto	65.688.080	69.717.327
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	0	53.031
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	0	(66)
Tagihan akseptasi - neto	0	52.965
Aset tetap	8.121.885	7.999.048
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.924.127)	(1.632.305)
Aset tetap - neto	6.197.758	6.366.743
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.751	13.848
Pihak ketiga	3.612.044	3.642.318
TOTAL ASET	132.049.591	141.750.449
LIABILITAS		
Liabilitas segera	296.179	245.593
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	482.783	470.942
Pihak ketiga	9.642.942	12.347.900
Tabungan		
Pihak berelasi	113.643	145.624
Pihak ketiga	15.548.598	14.585.937
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1.717.317	1.827.590
Pihak ketiga	61.930.467	73.571.674
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.202.082	568.738
Pihak ketiga	2.670.514	977.958
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.573.231	13.263.387
Liabilitas derivatif	18.931	66.818
Utang pajak penghasilan	59.596	143.076
Utang akseptasi	0	53.031
Pinjaman yang diterima	2.909.228	1.856.213
Liabilitas pajak tangguhan	156.812	48.996
Liabilitas imbalan pasca kerja	277.530	241.747
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	48.000	38.000
Pihak ketiga	2.000	
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.703	5.547
Pihak ketiga	639.592	645.998
TOTAL LIABILITAS	110.294.148	121.116.769

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.462
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.716	1.639
Saldo laba	6.221.696	5.272.162
Penghasilan komprehensif lain	3.314.078	3.141.926
TOTAL EKUITAS	21.755.443	19.144.464
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.049.591	132.879.390

LAPORAN LABA RUGI

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.217.532	9.069.057
Beban bunga	(4.685.387)	(3.199.931)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.532.145	5.869.126
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.671.911	1.925.229
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	535.366	430.738
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	55.255	128.506
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	14.794	1.466
Lain-lain	10.704	11.339
Total pendapatan operasional lainnya	2.288.030	2.497.278
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(11.427)	(11.749)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(195.318)	(147.840)
Beban umum dan administrasi	(1.817.565)	(1.846.500)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.463.387)	(1.358.753)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.332.478	5.001.562
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	10.251	26.508
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.342.729	5.028.070
BEBAN PAJAK - NETO	(832.059)	(975.392)
LABA TAHUN BERJALAN	3.510.670	4.052.678
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(48.533)	(39.105)
Surplus revaluasi aset	-	589.592
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai atas instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	496.444	(313.949)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.958.581	4.289.216
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	299	345

10. Informasi

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
Website: www.bankmega.com
Up.: *Capital Market Services*

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO dan tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada 13 - 15 Maret 2024 pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-007/OBL/KSEI/0224 tanggal 28 Februari 2024 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO dan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 18 Maret 2024.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat tempat mengajukan pemesan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2024 (*in good funds*), kecuali

Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. rek. 0671.01.000680.30.4
a./n. PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. rek. 4001763313
a./n. PT Indo Premier Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. rek. 800163442600
a./n. PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. rek. 1020005566028
a./n. PT Mandiri Sekuritas

Setelah itu para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Maret 2024. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda dan/atau kompensasi kerugian akibat keterlambatan kepada para pemesan Obligasi.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum yang berlangsung dari tanggal 13 - 15 Maret 2024. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 3501 817
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5084 7848
Faksimili: (021) 5084 7849
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id
Website: www.cns.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id;
Website: www.mandirisekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada Yth.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia,
Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Sebagai Penjamin Pelaksana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024:

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)

Gedung BRI II Lantai 23
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46,
Jakarta 10210

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Pacific Century Place, 16F, SCBD Lot. 10
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

PT CIMB NIAGA SEKURITAS

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

Menara Mandiri 1 Lantai 25
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54 – 55,
Jakarta 12190

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PJ.1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas yang berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan 12920 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Perjanjian Pengadaan Konsultan Hukum Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi V PNM Tahun 2022 No. KPBJ-016A/PNM-PPI/IV/2022 tanggal 27 April 2022, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Obligasi Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM dengan target dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I**"), yang terdiri dari:
 - a. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022, dengan jumlah pokok Obligasi Seri A sebesar Rp884.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang telah dilunasi pada tanggal 23 Agustus 2023.

- b. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 11 Agustus 2022, dengan jumlah pokok Obligasi Seri B sebesar Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah).
 2. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II PNM Tahap II, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dalam jumlah Dana Obligasi sebesar Rp1.676.180.000.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus- delapan puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II**"), yang terdiri dari:
 - a. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.335.150.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah)
 - b. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Obligasi Seri B sebesar Rp 341.030.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah).
 3. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dan /atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM dikurangi dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I dan Tahap II yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap III dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM.

Dalam rangka penawaran umum dalam Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat dan telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 16 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas, keempatnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**") dan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 18 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Seluruh dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Pefindo**") untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. Berdasarkan Surat Pefindo No. RC-314/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V PNM Periode 3 April 2023 sampai dengan 1 April 2024, Pefindo menetapkan peringkat id AA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 senilai maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-026/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh:

- a. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang;
- b. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-165/D.04/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**Undang-Undang Pasar Modal**"), Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**"), dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 Perseroan menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No. 8155/MMI-HJM/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Permodalan Nasional Madani Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 8053/ MMI-HJM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 ("**Tambahan Laporan Uji Tuntas**").

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi aspek (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatangani Pendapat Hukum ini, dan (b) hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas anak-anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas anak-anak perusahaan Perseroan sebagai berikut:
 - 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas anak perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak perusahaan tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mengendalikan perusahaan tersebut melalui anak perusahaan Perseroan ("**Perusahaan Anak**"); dan
 - 2.2 Sehubungan dengan penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimana Perusahaan Anak memiliki penyertaan saham. Mengingat penyertaan Perusahaan Anak pada perusahaan-perusahaan lain tidak memberikan kontribusi yang material terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan dengan Perseroan, kami melakukan pemeriksaan hukum terbatas sesuai kebutuhan Konsultan Hukum dan memberikan laporan dari segi hukum terbatas atas penyertaan Perusahaan Anak di perusahaan lain yang terkonsolidasi dengan Perseroan dalam bab keabsahan penyertaan saham di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perusahaan Anak.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya menyangkut bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.
9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Tambahan Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Seluruh modal ditempatkan dan disetor pada saat pendirian, seluruhnya telah diambil bagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 25 Mei 1999 dan dibuktikan dengan pencatatan pada Laporan Auditor Independen Hans Tuanakotta & Mustofa No. 040200 PNM OS SA tanggal 4 Februari 2000 perihal Laporan Auditor Independen.

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam:
 - 2.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Icku Sugiarto, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113404.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 2009, Tambahan No. 18222 ("**Akta No. 71/2008**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2.2 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 20 tanggal 15 Oktober 2009, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21416 tanggal 20 November 2009, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0079378.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 3 September 2010, Tambahan No. 1178 ("**Akta No. 20/2009**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dengan mencabut ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.
 - 2.3 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 06 Juni 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0077602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0060138 tanggal 23 Juni 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 September 2017, Tambahan No. 29838 ("**Akta No. 12/2016**").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk merubah jenis saham Perseroan dari yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.
 - 2.4 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 42 tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093860 tanggal 28 Oktober 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 29839 ("**Akta No. 42/2016**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.5 Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 31 tanggal 26 Januari 2017, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0073385 tanggal 20 Februari 2017, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Februari 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 1285/L (**"Akta No. 31/2017"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk merubah Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.6 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 (**"Akta No. 28/2020"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.7 Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan No. 003593 (**"Akta No. 12/2021"**).

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk (i) melakukan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia; dan (ii) menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 2.8 Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0468167 dan No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan

No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 dan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan (i) Pasal 1 ayat (1) terkait perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani atau PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) menjadi PT Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM; (ii) Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait dengan modal ditempatkan dan disetor; (iii) Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8) terkait dengan hak atas saham; (iv) Pasal 10 ayat (7) terkait dengan Direksi; (v) Pasal 11 ayat (2) dan (10); (vi) Pasal 14 ayat (10) dan (32) terkait dengan Dewan Komisaris; dan (vii) Pasal 26 terkait penggunaan laba.

- 2.9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan kedudukan/domisili Perseroan yang semula di Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta pada butir 2.1 sampai dengan 2.9 di atas, yang selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**"). Belum disesuaiakannya Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, dikarenakan Direksi Perseroan masih melakukan penelaahan atas ketentuan-ketentuan yang akan disesuaikan. Dengan belum disesuaiakannya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, tidak mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014 serta berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 59/2021 dan Akta No. 18/2023, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya Akta No. 59/2021 dan Akta No. 18/2023 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka pengesahan yang diperoleh oleh Perseroan belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 29 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Surat Perseroan No. S-409/PNM-DIRKMR/SPR/XII/20 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk pelaporan Akta No. 28/2020;

- b. Surat Perseroan No. S-300/PNM-DIRKMR/SPR/VI/21 tanggal 8 Juni 2021 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk pelaporan Akta No. 12/2021; dan
 - c. Surat Perseroan No. S-662/PNM-DIRKMR/SPR/XI/21 tanggal 3 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani, untuk pelaporan Akta No. 59/2021.
 - d. Surat Perseroan No. S-475/PNM-DIR.KMR/SPR/VII/23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Penyampaian Informasi Perubahan Alamat Kantor Pusat PT PNM, untuk pelaporan Akta No. 18/2023.
3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Jasa Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng;
- b. Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S);
- c. Jasa manajemen dan kemitraan.

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi dikarenakan harus memastikan aspek keselamatan jaminan serta perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko ("NIB OSS-RBA") dan Izin dalam hal ini Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("PP No. 73/2021") dan POJK No. 16/2019, yang mana bidang usaha yang dicantumkan dalam peraturan-peraturan tersebut, tidak terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("Peraturan KBLI 2020"). Perseroan telah memperoleh NIB OSS-RBA No. 0101220005059 tanggal 1 Januari 2022 yang berlaku efektif. Oleh karenanya, Perseroan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28/2020 jo. Akta No. 12/2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- b. Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.
- b. Rp3.799.999.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham Dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh Para Pemegang Saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 UUPM dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (“**PP No. 72 Tahun 2016**”) dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2016. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU pada tanggal 5 Oktober 2022, pemilik manfaat yang didaftarkan oleh Perseroan adalah Direktur Utama Perseroan atas nama Arief Mulyadi, Direktur atas nama Kindaris, Ninis Kesuma Adriani, R Thatur Herry Priyono, dan Sunar Basuki. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direksi Perseroan sehingga apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

6. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 September 2023, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp790.632.515.845,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah) yang merupakan 21% (dua puluh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan pada Pasal 70 ayat (1) UUP.



7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Arif Rahman *)
Komisaris	:	Parman Nataatmadja *)
Komisaris	:	Iwan Taufiq Purwanto *)
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam **)
Komisaris Independen	:	Nurhaida *)

Direksi

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi **)
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	:	Lowong ***)
Direktur Bisnis	:	Prasetya Sayekti *)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Kindaris *)
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	:	Sunar Basuki *)

- *) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (“**POJK No. 16/POJK.05/2019**”).
- ***) Sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pertama kali pada tahun 2017 dan 2018 sebelum POJK No. 16/POJK.05/2019 berlaku bagi Perseroan.
- **) Ninis Kesuma Adriani telah diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko pada PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. SK-303/MBU/11/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia tanggal 2 November 2023 (“**Surat Keputusan No. SK-303/MBU/11/2023**”). Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 30 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Ninis Kesuma Adriani telah berakhir sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan No. SK-303/MBU/11/2023 karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemberhentian Ninis Kesuma Adriani dari jabatannya wajib dikuatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat pihak yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan sejak diangkatnya Ibu Ninis Kesuma Adriani sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan saat ini dilakukan oleh direktur Perseroan yang sedang menjabat saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-042/PNM-DIR/XI/23 tentang Penunjukan Pejabat Alternate Pada Direktorat Perencanaan Strategis dan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 6 November 2023.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021



dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.

- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127520.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-101/MBU/04/2022, No. 0009-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 41 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062601 tanggal 6 Oktober 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199275.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Iwan Taufiq Purwanto selaku Komisaris.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.
- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 30 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0444476 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151143.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 September 2021, sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan.



- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 No. 51-DIR/CSC/01.2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 19 tanggal 14 Januari 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031241 tanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009328.AH.01.22.Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022, sehubungan dengan pengalihan tugas Kindaris semula Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Permodalan Madani No. SK-102/MBU/04/2022, No. 0010-DIR/HCB/04/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 18 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 33 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0007622 tanggal 22 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080271.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, sehubungan dengan pengangkatan kembali Arief Mulyadi sebagai Direktur Utama dan perubahan nomenklatur jabatan Sunar Basuki semula sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjadi Direktur Operasional.
- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-119/MBU/06/2023, No. 0608-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 42 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0134920 tanggal 6 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125797.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 40 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195054 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250917.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan pengangkatan Veronica Coldam dan Nurhaida sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/06/2023, No. 0609-DIR/HCB/06/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 43 tanggal 14 Juni yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135411 tanggal 7 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126759.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan

kembali dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 57 tanggal 23 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H, Notaris di Jakarta, perubahan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195086 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250980.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan yang semula Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi, pengalihan penugasan Sunar Basuki yang semula sebagai Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi Perseroan, dan pengangkatan Prasetya Sayekti sebagai Direktur Bisnis Perseroan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023**”) serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Di dalam POJK No. 16/POJK.05/2019, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikan susunan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan sesuai dengan POJK No. 16/POJK.05/2019.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 30 POJK No. 16/POJK.05/2019, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait perubahan susunan pengurus Perseroan, sebagaimana dibuktikan terakhir kali dengan Surat Perseroan No. S-388/PNM-DIR.KMR/SPR/VI/23 tanggal 15 Juni 2023 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani.

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016.

8. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Direksi Perseroan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. SK-001/PNM-DPS//22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani telah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-DIR//2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani sebagai berikut:

Plt. Ketua : Didin Hafidhuddin
Plt. Anggota : Muhammad Syafii Antonio

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/POJK.04/2014**"), Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 16 Juli 2021 telah mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. S-406/PNM-DIRKDO/SPR/VII/21 tanggal 19 Juli 2021 dan telah mengungkapkan pada *website* Perseroan dengan link <https://www.pnm.co.id/news/pnm-tunjuk-dodot-patria-ary-jadi-sekretaris-perusahaan>. Pengangkatan Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014.

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-012/PNM-KOM/XI/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 November 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Nurhaida (Komisaris Independen)
Wakil Ketua : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris)
Anggota : Edy Karim
Anggota dan Sekretaris : Arief Maulana

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-003.a/PNM-KOM/VIII/18 tentang Penetapan Piagam Komite Audit tanggal 1 Agustus 2018, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/POJK.04/2015, serta telah dimuat pada situs web Perseroan dengan link <https://www.pnm.co.id/gcgs>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/POJK.04/2015. Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015. Namun demikian, keanggotaan Iwan Taufiq Purwanto sebagai Wakil Ketua Komite Audit tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 huruf g POJK No. 55/POJK.04/2015 karena yang bersangkutan merupakan Komisaris yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi tugas Perseroan namun bukan merupakan Komisaris Independen.

11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SL-008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Sekretaris : Kepala Divisi HCS (ex-officio)
Anggota : Arif Rahman Hakim
Anggota : Parman Nataatmadja

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-001/PNM-KOM/IX/2020 tentang Penetapan Pemberlakuan Piagam

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 7 September 2020, yang telah memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/POJK.04/2014. Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014.

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/POJK.04/2015**”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Chapter) tanggal 2 Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-056/PNM-KOM/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-043/PNM/DIR/VI/2023 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 15 Juni 2023, Direksi Perseroan telah melakukan perubahan nomenklatur jabatan terhadap Siswo Pujono dalam posisi sebelumnya Kepala, Satuan Pengawasan Intern menjadi Kepala Divisi, Divisi Audit Operasional dan Investigasi merangkap Pj. Executive Vice President (EVP) Satuan Pengawas Intern.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Siswo Pujono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-642/PNM-DIR.KMR/SPR/IX/23 tanggal 20 September 2023. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

13. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank (“**POJK No. 44/POJK.05/2020**”), Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-013/PNM-KOM/XI/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani tanggal 13 November 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Wakil Ketua : Parman Nataatmadja (Komisaris)
Sekretaris : Ibrahim Salim (ex-officio Kadiv Manajemen Risiko)
Anggota : Arif Rahman Hakim (Komisaris Utama)
Anggota : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris)
Anggota : Meidyah Indreswari

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan POJK No. 44/POJK.05/2020. Perseroan telah membentuk Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

14. Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk Asset and Liability Committee (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-062/PNM-DIR/IX/22 tentang Pembentukan Tim Asset and Liability Committee (ALCO) tanggal 29 September 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Kepala Divisi yang membawahi fungsi *Treasury*
Anggota Tetap : 1. Direktur Utama
(memiliki hak suara) 2. Direktur Bisnis
3. Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan
4. Direktur Operasional
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6. *Executive Vice President* (EVP) Bisnis

Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara) :

1. Kepala Divisi yang membawahi fungsi *Treasury*
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Rencana Strategi Perusahaan
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Riset dan Pengembangan Produk
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Bisnis
5. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan

Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara) :

1. Unit Kerja fungsi Satuan Pengawas Intern
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Legal
5. Kepala Unit Usaha Syariah

15. Sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. RIS-001/PNM-RUPS/RKAP-2024/II/024 tanggal 30 Januari 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2024 yang mencantumkan bahwa Perseroan berencana meningkatkan jumlah pendanaan melalui pasar modal, perbankan dan pemerintah (PIP) dengan total sebesar Rp68.150.000.000.000,00 (enam puluh delapan triliun seratus lima puluh miliar Rupiah).
16. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II, Perseroan telah menunjuk Pefindo untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. Pefindo telah memberikan peringkat idAA+ (Double A Plus) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pefindo No. RC-314/PEF-DIR/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Sertifikat Pemantauan dengan nilai maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-026/PEF-DIR/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Pefindo tersebut, telah sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
17. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-05310/BEI.PP2/06-2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
18. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang ULaMM, 623 (enam ratus dua puluh tiga) Unit/Outlet ULaMM, dan 3.857 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh) Kantor Mekaar dan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, kecuali Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan Pasal 179 PP No. 5/2021 untuk seluruh Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan. Sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen, maka berdasarkan PP No. 5/2021 ketiadaan Izin Lokasi sebagaimana diatur pada Pasal 179 PP No. 5/2021 tidak memiliki konsekuensi hukum dan tidak memiliki dampak material yang menghambat kegiatan usaha Perseroan pada Kantor Cabang, Kantor ULaMM, dan Kantor Mekaar Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki NIB serta Izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perizinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang jasa pembiayaan dan jasa manajemen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta seluruh perizinan yang dimiliki merupakan milik Perseroan dan masih berlaku.

19. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perseroan memiliki hak atas tanah berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan, hak atas



kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 28 (dua puluh delapan) sertifikat merek, yang masa berlindungannya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran dan 4 (empat) hak cipta, yang masa berlindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggunggaan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Perseroan selaku pemilik merek-merek terdaftar sebagaimana disebutkan di atas, tidak memberikan Lisensi atau mengadakan suatu Perjanjian Lisensi atas merek-merek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

20. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas aset material yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pada beberapa lokasi usaha Perseroan sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, pencurian dan penggelapan pada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Binagriya Upakara, dengan jumlah nilai pertanggunggaan yang memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung oleh Perseroan sebagaimana telah dinyatakan oleh Direksi Perseroan dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2024. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan melangsungkan kegiatan usaha. Asuransi yang melindungi harta kekayaan Perseroan masih berlaku sampai dengan tahun 2024 – 2025.
21. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani 2022 – 2024 yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.4/HI.00.00/00.0000.220818008/B/X/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Oktober 2022, yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 2 Oktober 2024.
22. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha sebagaimana telah dinyatakan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2024.
23. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
24. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan dimana jumlah seluruh karyawan Perseroan adalah sebanyak sebanyak 9.966 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam) karyawan. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang disampaikan Perseroan, seluruh karyawan Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.
25. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. e-0223/KT.03.01 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 27 Desember 2023 dengan masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

26.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan Perseroan konsolidasi dengan Perusahaan Anak yaitu sebagai berikut:

a. PT Permodalan Nasional Madani Investasi Management (“**PNMIM**”), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Rashid Hussein Asset Management No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8304.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09031823180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230 (“**Akta Pendirian PNMIM**”). Akta Pendirian PNMIM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PNM Investment Management No. 28 tanggal 14 April 2022 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0028554.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0228637 tanggal 20 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078369.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

Perseroan melakukan penyertaan pada PNMIM sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rashid Hussein Asset Management No. 10 tanggal 28 September 1999, dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp109.999.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNMIM sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2021, Tambahan No. 026286.

Dalam rangka melakukan penyertaan pada PNMIM, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:

i. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 1 tanggal 5 Juli 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di



Jakarta serta Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Badan Pembina BUMN No. 001/KPS/PNM/IX/1999 perihal Persetujuan Pemegang Saham atas pengalihan Kepemilikan Saham PT Rashid Hussain Asset Management (PT RHAM); dan

- ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 004/Dekom/IX/99 tanggal 15 September 1999 perihal Rekomendasi Komisaris atas pengalihan Kepemilikan Saham PT Rashid Hussain Asset Management (PT RHAM).

- b. PT Permodalan Madani Venture Capital ("**PNM VC**"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/1/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530 ("**Akta Pendirian PNM VC**"). Akta Pendirian PNM VC anggaran dasar PNM VC telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dinyatakan dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008, yang dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-95068.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37, Tambahan No. 12373; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 33 tanggal 16 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142850 tanggal 6 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072095.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017; (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 89 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0001854.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011248.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018; (iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019; dan (v) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PNM VC No. 42 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0058505.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161245.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0044925 tanggal 18 Agustus 2022, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, Tambahan No. 029125 ("**Akta No. 42/2022**").

Perseroan melakukan penyertaan pada PNM VC sejak pendirian. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 364.199 (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham, atau seluruhnya bernilai Rp364.199.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,99%

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PNM VC sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42/2022.

Dalam rangka melakukan pendirian PNM VC, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan penyertaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2000 tanggal 22 Desember 1999; dan
- ii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 01/KOM-PNM/MV/X/99 tanggal 22 Oktober 1999 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tentang Pendirian Anak Perusahaan dalam Bidang Modal Ventura.

Penyertaan modal dan/atau pendirian oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 6 POJK No. 16/POJK.05/2019, dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum, dikarenakan kegiatan usaha Perusahaan Anak digolongkan sebagai lembaga keuangan non-bank yang dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang administrasi hukum dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007 serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dijaminkan, tidak sedang menjadi objek suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

26.2. Penyertaan secara tidak langsung melalui PNM VC:

- a. PT Permodalan Nasional Venture Syariah ("**PNM VS**") (dahulu bernama PT PNM Techno Venture) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 14 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Keputusan No. 0-10637HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 27 Juni 2000 ("**Akta Pendirian PNM VS**").

Akta Pendirian PNM VS mengalami penyesuaian UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 61 tanggal 28 November 2008, dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PNM Ventura Syariah No. 30 tanggal 12 April 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0025395.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0084132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0061043 tanggal 9 Mei 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023 ("**Akta No. 30/2023**").

Akta Pendirian PNM VS berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PNM VS**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atau sebesar 166.398 (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PNM VS sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 30/2023.

- b. PT Mitra Niaga Madani ("**MNM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Niaga Madani No. 47 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-41172.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062689.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2011, Tambahan No. 29070 ("**Akta Pendirian MNM**").

Akta Pendirian MNM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 03 tanggal 16 Februari 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-009819.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030747.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 dan Tambahan No. 005336 ("**Akta MNM No. 16/2019**").

Akta Pendirian MNM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MNM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) atau sebesar 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MNM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MNM.

- c. PT Mitra Utama Madani ("**MUM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-83721.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 3955 ("**Akta Pendirian MUM**").

Akta Pendirian MUM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MUM No. 20 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0035961.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098994.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0016386 tanggal 30 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098994.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 017776/2022. Akta Pendirian MUM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MUM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MUM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MUM.

- d. PT Mitra Tekno Madani ("**MTM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Tekno Madani No. 02 tanggal 4 April 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37, No. 30809 ("**Akta Pendirian MTM**").

Akta Pendirian MTM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MTM No. 39 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0293037 tanggal 20 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186448.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022.

Akta Pendirian MTM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MTM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen) atau sebesar 9.909 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MTM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM.

- e. PT Mitra Bisnis Madani ("**MBM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-2469548.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3586911.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22, Tambahan No. 010057 ("**Akta Pendirian MBM**").

Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 10 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0038982.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128784.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 020040.

Akta Pendirian MBM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MBM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MBM.

- f. PT Mitra Proteksi Madani ("**MPM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Proteksi Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-30337.40.10.2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 61449 ("**Akta Pendirian MPM**").

Akta Pendirian MPM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 49 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098141 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047268.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023.

Akta Pendirian MPM berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MPM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MPM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MPM.

- g. PT Micro Madani Institute ("**MMI**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Micro Madani Institute No. 33 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0015256.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 6 April 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039721.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, Tambahan No. 32635 ("**Akta Pendirian MMI**").

Akta Pendirian MMI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT Micro Madani Institute No. 37 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0028984.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0096559.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 015571.

Akta Pendirian MMI berikut dengan perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MMI**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 94,44% (sembilan puluh empat koma empat empat persen) atau sebesar 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MMI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MMI.

- h. PT Mitra Dagang Madani ("**MDM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Dagang Madani No. 32 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0057209.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154541.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 023039 ("**Akta Pendirian MDM**").

Akta Pendirian MDM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat MDM No. 59 tanggal 29 September 2022 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sesuai Keputusan No. AH-0072484.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200372.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022.

Akta Pendirian MDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MDM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) atau sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MDM.

- i. PT Karya Digital Madani ("**KDM**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Karya Digital Madani No. 15 tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0078951.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218698.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101, Tambahan No. 039614.

Akta Pendirian KDM telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KDM No. 07 tanggal 3 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0072956.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, Tambahan No. 037606/2023.

Akta Pendirian KDM berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar KDM**".

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 53% (lima puluh tiga persen) atau sebesar 5.300 (lima ribu tiga ratus) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada KDM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar KDM.

- j. PT Grosir Madani Utama ("**GMU**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Grosir Madani Utama No. 69 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0068474.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179856.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74, Tambahan No. 028573 ("**Akta Pendirian GMU**").

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 52% (lima puluh dua persen) atau sebesar 6.357 (enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada GMU sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian GMU.

- k. PT Grosirone Prima Nusantara ("**GPN**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Grosirone Prima Nusantara No. 87 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0025985.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083551.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019.

Akta Pendirian GPN telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GPN No. 61 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sesuai Keputusan No. AHU-AH.01.03-0014419 tanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011412.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 004315.

Akta Pendirian GPN berikut perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar GPN**”.

Pada tanggal Pendapat Hukum, PNM VC merupakan pemegang 10% (sepuluh persen) atau sebesar 263 (dua ratus enam puluh tiga) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada GPN sebagaimana dimaksud dalam Anggaran dasar GPN.

27. Perusahaan Anak telah didirikan secara sah sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak, kecuali PNM VC yang belum memperoleh pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PNM VC akibat belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka pengesahan yang diperoleh oleh PNM VC belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap Perseroan, pemegang saham lain, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PNM VC.
28. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak. Namun demikian, pengangkatan Direktur Utama Perseroan sebagai Komisaris Utama pada Perusahaan Anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.
29. Permodalan pada Perusahaan Anak, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung fakta adanya penyetoran modal tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perusahaan Anak serta izin-izin yang diperoleh Perusahaan Anak masih berlaku.
31. Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:
 - 31.1. Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perusahaan Anak kepada tenaga kerja yang dipekerjakan Perusahaan Anak telah melebihi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah di mana Perusahaan Anak menempatkan tenaga kerjanya.
 - 31.2. Perusahaan Anak telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh tenaga kerja Perusahaan Anak dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Perusahaan Anak.
 - 31.3. Perusahaan Anak telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

- 31.4. Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan.
32. Kepemilikan harta kekayaan oleh PNMIM, berupa benda bergerak yang tidak berwujud yaitu 7 (tujuh) deposito dan 7 (tujuh) hak kekayaan intelektual, telah dimiliki dengan sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PNMIM serta dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Harta kekayaan PNMIM, bebas dari segala jaminan, pertanggungan, dan penyitaan dalam bentuk apapun. PNM VC tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
33. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, perjanjian antara Perusahaan Anak, kecuali PNM VC, dengan Perseroan, seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak dan Perseroan serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk, yang menghalangi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024. PNM VC dengan Perseroan tidak membuat atau menandatangani perjanjian.
34. Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perusahaan Anak dalam perkara perkara Perdata dan/atau Pidana dan/atau perkara lainnya di Pengadilan Negeri, perkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan/atau keterangan sehubungan dengan perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara di Pengadilan Niaga, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, serta perkara monopoli atau persaingan usaha, Konsultan Hukum telah melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan dimana Perusahaan Anak melakukan kegiatan usaha, Perusahaan Anak sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak mempunyai pengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan Anak dan rencana Penawaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:
- 34.1 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 634/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 8 Juli 2023 antara Wisnu Askari Marantika sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat II, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemberian dokumen bukti-bukti dari para pihak.
- 34.2 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 596/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 27 Juni 2023 antara Hj. Damayanti sebagai Penggugat I, Mahendradini Rakaisari sebagai Penggugat II, R. Mahesa Brata sebagai Penggugat III, Syatiani Arum Syarief sebagai Penggugat IV dan PT PNM Venture Capital sebagai Turut Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim.
- 34.3 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara 24/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel 8 Januari 2024 antara PT Torin Multi Investama sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari para pihak.
- 34.4 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 32/Pdt.G/2024/PN.Bks 11 Januari 2024 antara Siti Chairiyani Drajad sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari para pihak.
- 34.5 Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sragen dengan No. Perkara 13/Pdt.G/2024/Pn.Sgn 30 Januari 2024 antara Agus Supriyanto sebagai Penggugat dan PT PNM Venture Capital sebagai Tergugat I, dengan pokok perkara Perbuatan melawan Hukum (PMH). Proses perkara pada saat ini sudah sampai pada tahap pemenuhan Legal Standing dari Para Pihak.
35. Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak seluruhnya tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu

tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.

36. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, dalam hal ini Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur pada saat setelah dilaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.

Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan seperti perolehan persetujuan atau pemberitahuan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk dan dapat menghalangi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.

Sampai dengan Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan, yang timbul atas adanya perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku sebagaimana diungkap di atas. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II, tidak akan menyebabkan dilanggarnya rasio permodalan terkait ketentuan batas *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 16/POJK.05/2019.

37. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 Seri B sebesar Rp599.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.
 - b. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp763.500.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 28 November 2024.

- c. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp194.900.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 30 April 2025.
- d. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 4 Desember 2025.
- e. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Seri B sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2024; dan (ii) Obligasi Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.
- f. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 10 Desember 2024; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Seri C sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.
- g. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B sebesar Rp626.500.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 April 2025.
- h. Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022, yang terdiri dari Seri B sebesar Rp116.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar Rupiah), tingkat bunga sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 Agustus 2025.
- i. Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 19,00% (sembilan belas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.
- j. Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020, Seri B sebesar Rp780.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 40,95% (empat puluh koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 10 Maret 2024.
- k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021, yang terdiri dari: (i) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 08 Juli 2024; dan (ii) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 08 Juli 2026.
- l. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023, yang terdiri dari: (i) Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp626.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 18,467% (delapan belas koma empat enam tujuh persen) per tahun, berjangka

waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari kalender sampai dengan 21 April 2024; dan (ii) Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp1.095.900.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 36,987% (tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 April 2026.

Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II secara *paripasu*, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II, mengingat Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing obligasi dan sukuk yang masih terutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwalianamanatan masing-masing obligasi dan sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk.

38. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“**POJK No. 19/POJK.04/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
39. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 39.1. Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 16 Tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat
 - 39.2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 18 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
 - 39.3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 19 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perseroan.
 - 39.4. Akta Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No. 17 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
 - 39.5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-007/OBL/KSEI/0224 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan

Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk untuk Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, baik dengan Perusahaan Pemingkat Efek yaitu Pefindo, Wali Amanat yaitu PT Bank Mega Tbk dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

40. Perseroan telah memenuhi “persyaratan pihak” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/POJK.04/2014**”) yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 telah mematuhi “persyaratan efek” yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemingkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.

41. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Mengingat bahwa Penggunaan dana atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, sehingga dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2017 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/POJK.04/2017**”) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 42/POJK.04/2020 (“**POJK No. 42/POJK.04/2020**”), sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak diperlukan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2017 dan POJK No. 42/POJK.04/2020.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kemudian, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas, seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.



42. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 85 (delapan puluh lima) perkara perdata, sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024, sekalipun Perseroan tidak memenangkan perkara yang bersangkutan dan dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai tuntutan yang diajukan.

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024.


43. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. STTD.KH-14/PJ.1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan



Kantor Pusat

Menara PNM
Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: (021) 251 1404; Faksimili: (021) 251 1405
Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id